

**ANALISA IMPLEMENTASI TATA KELOLA ZAKAT
DI LAZ SIDOGIRI CABANG BONDOWOSO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)

Dosen Pembimbing

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I
Dr. Nurul Widyawati, M.Si



Oleh ARMAWI
NIM : 0839218052

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN JEMBER
FEBRUARI 2021**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Analisa Implementasi Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso**” yang ditulis oleh ARMAWI ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis

Jember, 21 Desember 2020

Pembimbing I



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I
NIP. 197308301999031002

Jember, 21 Desember 2020

Pembimbing II



Dr. Nurul Widyawati, M.Si
NIP.197509052005012003




IAIN JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ANALISA IMPLEMENTASI TATA KELOLA ZAKAT DI LAZ SIDOGIRI CABANG BONDOWOSO” yang di tulis oleh ARMAWI ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME)


DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Misbahul Munir, MM.
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. Khamdan Rifa’I, SE., M.Si.
 - b. Penguji I : Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I
 - c. Penguji II : Dr. Nurul Widyawati, M.Si



Jember,
Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,




Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006

ABSTRAK

Armawi, 2021. *Analisa Implementasi Tata Kelola Zakat Di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso*. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I. Pembimbing II: Dr. Nurul Widyawati, M.Si

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, LAZ Sidogiri.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Perencanaan Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso?, 2. Bagaimana Pengorganisasian Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso?, 3. Bagaimana Pelaksanaan Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso?, 4. Bagaimana Pelaporan Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat yang dilakukan pada LAZ Sidogiri meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pelaporan zakat. 1) Perencanaan pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso berdasarkan rencana yang telah dibuat secara Nasional oleh LAZ Sidogiri pusat dalam rapat kerja tahunan, salah satunya sentralisasi pengelolaan dana zakat dengan sistemik dari cabang Bondowoso ke pusat. LAZ Sidogiri sebagai pusat pengendali seluruh sistem yang ada, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso dan cabang yang lain sebagai pelaksana. 2) Pengorganisasian, LAZ Sidogiri untuk memudahkan tugas dan menjalankan roda organisasi LAZ Bondowoso dikendalikan oleh lima orang pelakasana. Adapaun kelima orang tersebut meliputi: kepala cabang satu orang, admin cabang satu orang, dan funding offecer berjumlah tiga orang. Model perekrutan yang dilakukan oleh LAZ Bondowoso meliputi: terlebih dahulu LAZ Sidogiri mengajukan calon anggota baru kepada LAZ Sidogiri pusat, setelah itu LAZ Sidogiri pusat akan menyetujui atau tidak. 3) Pelaksanaan, penyaluran dana zakat di lapangan menunjukkan bahwa, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso tidak bisa langsung mencairkan dana dan memberikannya kepada para mustahik, melainkan terlebih dahulu harus konfirmasi dan pengajuan pencairan. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso mengumpulkan dana zakat, dan dana zakat tersebut disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat secara utuh, sebagai bentuk sentralisasi dana. 4) Pelaporan pengumpulan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso mutlak menggunakan konsep *Vertical Accountability* yaitu hanya mempertanggung jawabkan semua pelaporan kepada LAZ Sidogiri pusat. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Bondowoso Secara legalitas berinduk kepada LAZ Sidogiri Pusat di Pasuruan.

ABSTRACT

Armawi, 2021. Analysis of the Implementation of Zakat Governance at LAZ Sidogiri Bondowoso Branch. Thesis. Islamic Economics Study Program Postgraduate of the State Islamic Institute of Jember. Advisor: 1: Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I. 2: Dr. Nurul Widyawati, M.Si

Keywords: Management, Zakat, LAZ Sidogiri

Zakat can serve as a source of socio-economic funds for Muslims. This means that the utilization of zakat managed by the Amil Zakat Agency is not only limited to certain activities based on conventional orientation, but it can also be used for the economic activities of the people, such as in poverty alleviation programs and unemployment by giving productive zakat to those who need it as business capital.

The focus of the study in this research is as follows: 1. How is the Zakat Management Planning at LAZ Sidogiri Bondowoso Branch ?, 2. How is the Zakat Management Organized at LAZ Sidogiri Bondowoso Branch ?, 3. How is the Zakat Management in LAZ Sidogiri Bondowoso Branch?, 4. How is the Reporting of Zakat Governance at LAZ Sidogiri Bondowoso Branch?.

The results of this study indicate that zakat management carried out at LAZ Sidogiri includes planning, organizing, distributing and reporting zakat. 1) Planning for zakat management at LAZ Sidogiri Bondowoso branch is based on plans that have been made nationally by LAZ Sidogiri centers in annual work meetings, one of which is the centralization of systemic zakat fund management from Bondowoso branches to the center. LAZ Sidogiri as the control center for the entire system, LAZ Sidogiri for the Bondowoso branch and other branches as the executor. 2) Organizing, LAZ Sidogiri to facilitate tasks and run the LAZ Bondowoso organization is constrained by five people. The five people include: branch head one person, branch admin one person, and funding officer totaling three people. The recruitment model carried out by LAZ Bondowoso includes: first LAZ Sidogiri proposes new member candidates to the central LAZ Sidogiri, after which the central LAZ Sidogiri will approve or not. 3) The implementation, distribution of zakat funds in the field shows that, LAZ Sidogiri Bondowoso branch cannot immediately disburse the funds and give them to the mustahik, but must first confirm and submit disbursements. This is because LAZ Sidogiri Bondowoso Branch collects zakat funds, and the zakat funds are fully deposited to the central LAZ Sidogiri, as a form of fund centralization. 4) The reporting of zakat collection at LAZ Sidogiri Bondowoso branch absolutely uses the concept of Vertical Accountability, which is only responsible for all reports to the central LAZ Sidogiri. This is because LAZ Sidogiri Bondowoso legally has its parentage to LAZ Sidogiri Pusat in Pasuruan.

مخلص البحث

أرماوي، ٢٠٢١ . تحليل تنفيذ حوكمة الزكاة في فرع LAZ سيداكري بوندووصا. أطروحة. برنامج الدراسات العليا في الاقتصاد الشرعي ، المعهد الإسلامي لولاية جمبر. المستشار الأول: د. عبد الرحيم , س. أ.ع.م.ثي.إ. المشرف الثاني: د. نورولويدياواتي ، ماجستير

كلمات مفتاحية: إدارة ، زكاة ، LAZ سيداكري.

يمكن أن تكون الزكاة بمثابة مصدر للأموال الاجتماعية والاقتصادية للمسلمين. وهذا يعني أن الاستفادة من الزكاة التي تديرها وكالة العامل للزكاة لا تقتصر فقط على أنشطة معينة قائمة على التوجه التقليدي ، بل يمكن استخدامها أيضًا في الأنشطة الاقتصادية للناس ، مثل برامج التخفيف من الفقر والبطالة من خلال تقديم الزكاة الإنتاجية إلى أولئك الذين يحتاجون إليها. كرأس مال تجاري.

تركز الدراسة في هذا البحث على ما يلي:

١. كيف يتم تخطيط إدارة الزكاة في LAZ سيداكري بوندووصا ؟ ،
٢. كيف يتم تنظيم إدارة الزكاة في LAZ S سيداكري بوندووصا ؟ ،
٤. كيف يتم إعداد تقارير حوكمة الزكاة في LAZ فرع سيداكري بوندووصا ؟

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن إدارة الزكاة التي تتم في LAZ سيداكري تشمل التخطيط والتنظيم والتوزيع والإبلاغ عن الزكاة. (١) يعتمد التخطيط لإدارة الزكاة في فرع LAZ سيداكري بوندووصا على الخطط التي تم وضعها على المستوى الوطني من قبل مراكز LAZ سيداكري في اجتماعات العمل السنوية ، أحدها هو مركزية إدارة أموال الزكاة النظامية من فروع بوندووصا إلى المركز. LAZ سيداكري كمركز تحكم للنظام بأكمله ، LAZ سيداكري فرع بوندووصا والفروع الأخرى كمنفذ. (٢) تنظيم LAZ سيداكري لتسهيل المهام وتشغيل منظمة LAZ بوندووصا مقيد بخمسة أشخاص. الأشخاص الخمسة هم: رئيس الفرع شخص واحد ، ومدير الفرع شخص واحد ، ومسؤول التمويل ثلاثة أفراد. يتضمن نموذج التوظيف الذي نفذته LAZ بوندووصا: أولاً LAZ سيداكري تقترح أعضاء جدد المرشحين إلى LAZ سيداكري المركزية ، وبعد ذلك سيوافق LAZ سيداكري المركزي أم لا (٣) يُظهر تنفيذ وتوزيع أموال الزكاة في الميدان أنه لا يمكن لفرع LAZ سيداكري بوندووصا صرف الأموال على الفور ومنحها للمستشفى ، ولكن يجب أولاً تأكيد وتقديم المدفوعات. وذلك لأن LAZ سيداكري بوندووصا يجمع أموال الزكاة ، ويتم إيداع أموال الزكاة بالكامل في LAZ سيداكري المركزية ، كشكل من أشكال مركزية الأموال. (٤) يستخدم الإبلاغ عن تحصيل الزكاة في فرع LAZ سيداكري بوندووصا تمامًا مفهوم المساءلة الرأسية ، وهو المسؤول فقط عن جميع التقارير إلى LAZ سيداكري المركزية. هذا لأن LAZ سيداكري بوندووصا له أصل قانوني من LAZ سيداكري المركزي في فاسرووان.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Tesis dengan judul “Analisa Implementasi Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazakumullah ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember sekaligus yang memberikan banyak ilmu dan bimbingan.
3. Dr. Misbahul Munir, MM selaku Kepala Prodi Ekonomi Syariah sekaligus yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
5. Dr. Nurul Widyawati IR, S. Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah dengan gigih memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
6. KH. Mahfudh Ahmadi Syam, Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah. KH. Abdul Qadir Syam, Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Darul Falah beserta seluruh Majelis keluarga Pondok pesantren Darul falah.
7. Kedua orang tua penulis Bpk. H. Ainul Huda dan Ibu Suhawa, serta Bpk. Dan Ibu Mertua penulis, Bpk. Suhamsin dan Ibu Asiyati beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan serta do'a.

8. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Jember.
9. M.Sa'dullah selaku Kepala Cabang LAZ Sidogiri Bondowoso yang telah memberikan ijin penulis untuk melaksanakan penelitian.
10. Istri tercinta Mudrika, yang selalu memberikan dukukungan dan do'a serta ananda Azizi Bisyahrillah dan Ramadhania Karimah, kalianlah yang selalu menjadi sumber penyemangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Februari 2021

ARMAWI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	25
1. Konsep dasar Manajemen	25
2. Zakat	42
3. Lembaga Zakat di Bondowoso	86
C. Kerangka Konseptual	105
BAB III METODE PENELITIAN	106
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	106
B. Lokasi Penelitian	107
C. Subjek Penelitian	107
D. Sumber Data	108
E. Tehnik Pengumpulan Data	108
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	111
A. Penyajian Data	111
1. Profil LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso	111
2. Visi dan Misi	111
3. Tujuan	111
4. Budaya LAZ Sidogiri	112
5. Program Kerja LAZ Sidogiri	113
B. Tata Kelola LAZ Sidogiri	121

BAB V PEMBAHASAN	129
A. Perencanaan <i>Planning</i>	129
B. Pengorganisasian	134
C. Pelaksanaan	136
D. Pelaporan	144
BAB VI PENUTUP	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat¹.

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini².

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar, yaitu pada Maret 2019 sebesar 25,14 Juta orang, sementara jumlah penduduk miskin di Jawa Timur Pada bulan Maret 2019 mencapai 4.112,25 ribu jiwa, dan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 termasuk pada empat kabupaten

¹ Mila Sartika (2008), *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*: Jurnal Ekonomi Islam : Vol. II, No. 1

² Ibid No. 1

tertinggal. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Bondowoso masih mencapai 110,98 ribu jiwa³.

Menurut Yusuf Qardawi (1996) dalam Utami, dalam Islam salah satu upaya untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Zakat merupakan langkah penanggulangan kemiskinan yang tepat dimana mereka yang memiliki dana lebih atau yang dikatakan mampu (muzakki) Harus menyalurkan sejumlah harta kepada mereka yang kekurangan atau yang membutuhkan (mustahiq)⁴.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁵

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber

³ Badan Pusat Statistik (BPS) (2019), Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019.

⁴ Siti Halida Utami, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.6*

⁵ Mila Sartika (2008), *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta: Jurnal Ekonomi Islam : Vol. II, No. 1. Hal. 76*

keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁶

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 87.21% (Kemenag, 2013). Dapat dipastikan dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia juga memiliki potensi zakat yang besar. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Islamic Development Bank (IDB), potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Angka tersebut harusnya dapat berdampak luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian laporan BAZNAS mengungkapkan bahwa dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp. 450 Milyar untuk tahun 2007, meningkat menjadi Rp 2,73 triliun pada tahun 2013 atau hanya sekitar 1% saja.⁷

Sejauh ini penelitian tentang zakat membahas mengenai potensi zakat, dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan masalah sosial lainnya, ataupun studi tentang realisasi penerimaan dana zakat secara terpisah. Kahf (1987) mengestimasi potensi zakat pada delapan negara Islam yaitu Mesir, Indonesia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, dan Turki. Studi tersebut melakukan estimasi zakat dengan tiga cara: 1) berdasarkan fikih tradisional, 2) berdasarkan perhitungan dari Qardawi yakni zakat pendapatan

⁶ Ibid no. 5

⁷ Clarashinta Canggih, dkk. 2017. *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*.
<http://journal.unesa.ac.id/index.php/jic>

dihitung 2.5% sedangkan keuntungan bersih pada aset tetap dihitung 10%, dan 3) modifikasi dari versi Qardawi yakni seluruh zakat baik dari aset tetap dan pendapatan dihitung sama sebesar 2.5%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar antara 1 sampai 2 persen dari PDB.⁸

Studi yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2004 mengestimasi potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 6.132 triliun (Kurniawati, 2004). Sementara itu Firmansyah (2009) mengestimasi potensi zakat dengan menggunakan asumsi kadar zakat minimal 2,5 % dari masing-masing sektor ekonomi daerah (PDRB) seperti berikut: 1) Kadar zakat pertanian adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertanian; 2) Kadar zakat pertambangan adalah 2,5% dari nilai PDRB sector pertambangan; 3) Kadar zakat sektor lainnya adalah masing-masing 2,5%. Studi yang dilakukan oleh Firdaus dkk (2012) menunjukkan total seluruh potensi zakat di Indonesia dari berbagai sumber yakni pendapatan rumah tangga, pendapatan perusahaan, dan tabungan diestimasi sebesar Rp. 217 triliun atau setara dengan 3.4% PDRB Indonesia tahun 2010.⁹

Potensi zakat di wilayah kabupaten Bondowoso khusus di lingkungan PNS mencapai sekitar Rp 6 miliar. Namun, pada 2018, zakat yang terkumpul baru sekitar Rp 900 juta. Jumlah pengumpulan zakat ini menurun dibanding 2014 lalu yang menjadi pengumpulan zakat tertinggi sejak dibentuknya BAZNAS yakni, mencapai Rp 1,2 miliar.

Sumoko Shaleh, Wakil Ketua bidang II BAZNAS Bondowoso, usai acara Pelatihan Berbasis Manajemen, dan Penyerahan Bantuan Alat Produktif,

⁸ Ibid 25

⁹ Ibid 25

Selasa (18/12), menerangkan, penyebab rendahnya penyerapan zakat di lingkungan pemerintah daerah menurut UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap OPD, karena banyak PNS yang telah pensiun. Sementara Baznas sendiri sejauh ini belum bisa mengembangkan ke instansi swasta. “Kita sudah sosialisasi, melakukan pendekatan ke instansi swasta. Tapi belum direspon dengan baik,” urainya di Pendopo Bupati. Ia menerangkan, memang BAZNAS telah melakukan pendekatan dengan sosialisasi di lingkungan Pemerintah daerah. Namun, karena sifatnya masih anjuran jadi memang masih kurang. Karena itulah, pihaknya mengharapkan kebijakan yang lebih “menggigit” dari Bupati Bondowoso. “Pengalaman dari Baznas yang tingkat pengumpulan zakatnya tinggi itu ada peran dari Bupati. Bondowoso sudah, melalui peraturan bupati, tapi sifatnya tidak mengikat. Semacam anjuran, tidak harus,” urainya. Ia mengatakan pihaknya akan mencoba menyampaikan kepada Bupati Salwa Arifin untuk kemudian bisa membantu menggenjot pengumpulan zakat di Bondowoso. “Mudah-mudahan ada tindakan nyata. Kebijakan yang menggigit bagaimana masing-masing dinas itu bisa meningkatkan pengumpulan zakatnya,” tutur Sumoko. Ia menjelaskan bahwa rata-rata pengumpulan zakat di OPD itu berkisar 29 persen hingga 14 persen dari potensi yang ada di masing-masing dinas.¹⁰

Di kabupaten Bondowoso terdapat banyak lembaga amil zakat, diantaranya adalah BAZNAS, LAZISNU, LAZ Sidogiri, serta lembaga amil zakat yang lainnya. *Pertama* adalah BAZNAS yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang didirikan sejak 17 Januari 2001 berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang

¹⁰ <https://memoindonesia.com/berita/potensi-zakat-bondowoso-capai-rp-6-m/>. (Juni, 2020), 26

memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Di BAZNAS terdapat beberapa cara di dalam pengumpulan dana zakat. 1. Dengan cara pembentukan unit pengumpul zakat, 2. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat, 3. Pembukaan Rekening Bank, 4. Penjemputan Zakat Langsung, 5. Melalui Short Message Service (SMS)¹¹. Penerimaan dana zakat oleh BAZNAS Periode Januari - Desember 2019 mencapai Rp. 296,653,558,808,87 dan penyalurannya periode Januari – Desember 2019 mencapai Rp. 196,898,478,131,00¹².

Kedua adalah LAZISNU yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infaq, sadakah, dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. LAZISNU yang berdiri pada muktamar solo 2004 itu, bukan berarti minim prestasi. Keberhasilan penghimpunan dana filantropi lembaga tersebut cukup menggembirakan, meskipun masih tergolong muda. Pada periode 2015-2018 penghimpunan mencapai Rp. 556,844,105,308,- sedangkan penyaluran mencapai Rp. 538,777,339,653,-¹³. Metode pengumpulan dana zakat LAZISNU bersifat insidental, artinya tidak ada kepastian perbulan atau pertahun, akan dilakukan pengumpulan pada saat ada momentum atau acara tertentu, semisal pengajian akbar atau acara-acara yang lain¹⁴.

Ke tiga, LAZ Sidogiri merupakan lembaga zakat yang juga tampak peranannya dalam hal pengumpulan zakat khususnya di daerah kecamatan Cermee, kab. Bondowoso. Hal itu dikarenakan pada LAZ Sidogiri

¹¹ Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat (2011). Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.

¹² www.pib.baznas.go.id/tahun2019 (April, 2020), 30

¹³ [www.https://nucare.id/annual-report](https://nucare.id/annual-report) (April, 2020), 30

¹⁴ Mike, *wawancara*, Bondowoso, 14 April 2020

menerapkan metode penjemputan dana zakat ke rumah-rumah para muzakki. Metode penjemputan dana zakat dikecamatan cermee khususnya di desa Ramban Kulon, pernah juga menggunakan metode penjemputan dana zakat, akan tetapi program tersebut tidak berjalan lama, hal itu dikarenakan didalam mengumpulkan dana zakat belum ada persentase yang jelas kepada para petugas. Beda halnya dengan LAZ Sidogiri, untuk terus meningkatkan dana zakat dari para muzakki serta meningkatkan sikap profesionalisme dari para petugas amil, LAZ Sidogiri memberikan bayaran atau upah kepada petugas berdasarkan persentase dari pendapatan mereka, sehingga para petugas akan terus termotifasi untuk mencari para muzakki lebih banyak lagi.

LAZ Sidogiri merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana dana kemanusiaan lainnya dengan meningkatkan hasil guna dan daya guna dana ZIS (zakat, infaq, sedekah), di samping sebagai fasilitator bagi para muzakki, munfiq, maupun mutashaddiq untuk mensejahterakan kaum dhuafa dan mustahik, dengan meningkatkan fungsi atau peran pranata keagamaan melalui kegiatan keagamaan, kemanusiaan, sosial, dan pendidikan

¹⁵.

LAZ Sidogiri mengalami perkembangan yang cukup pesat, di usianya yang kini sudah genap 15 tahun. LAZ Sidogiri didirikan pada hari Rabu, 1 Jumadal Ula 1426 H./8 Juni 2005 M. dan disahkan pemerintah berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, nomor: AHU-0027058. AH 01.02 TH.2019, dan surat keputusan Menteri Agama, nomor 81

¹⁵ <http://lazsidogiri.org/page/15-scjarah> (April, 2020), 26

TH 2020 dengan nama LAZ Sidogiri ¹⁶. Pendapatan LAZ Sidogiri dari dana zakat pada tahun 2019 perbulannya ada yang pernah mencapai angka 4 Miliar lebih seperti pada tabel di bawah.¹⁷

Tabel 1. Data pendapatan zakat LAZ Sidogiri tahun 2019

Bulan	Penerimaan Zakat
Januari	
Februari	18,749,400
Maret	
April	
Mei	475,598,445
Juni	95,530,000
Juli	
Agustus	26,807,846
September	4,468,112,020
Oktober	2,972,247,227
November	
Desember	29,485,659

Sumber : Majalah Peduli LAZ Sidogiri.

Perencanaan dalam pencapaian target aset zakat, LAZ Sidogiri menggunakan strategi layanan CONZIS (sosialisasi) dan PENZIS. *Pendistribusian* dana zakat oleh LAZ Sidogiri melalui beberapa pembagian yaitu, 50% untuk konsumtif, 20% untuk produktif, 20% untuk beasiswa, dan 10% untuk operasional ¹⁸. Dalam *pengelolaan*, LAZ Sidogiri bekerja sama dengan Rumah Zakat (RZ) untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Penandatanganan MoU dilakukan oleh sekretaris pengurus LAZ Sidogiri, M.H. Masykuri Abdurrahman dan CEO RZ, Nur Efendi di RZ cabang Matraman ¹⁹.

¹⁶ Ibid no. 5

¹⁷ majalah peduli, laz sidogiri

¹⁸ <http://www.ethescs.uin-malang.ac.id> (Mei, 2020), 1

¹⁹ <http://www.dakwatuna.com> (Mei, 2020), 1

Dari pemaparan di atas, penulis merasa perlu melakukan semacam penelitian terkait dengan Pengelolaan Zakat yang akan dilakukan di salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di kabupaten Bondowoso yaitu LAZ Sidogiri, dengan judul penelitian “**ANALISA IMPLEMENTASI TATA KELOLA ZAKAT DI LAZ SIDOGIRI CABANG BONDOWOSO**”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso?
2. Bagaimana Pengorganisasian Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso?
3. Bagaimana Pelaksanaan Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso?
4. Bagaimana Pelaporan Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Perencanaan Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Pengorganisasian Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Pelaksanaan Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso.

4. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Pelaporan Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, dana zakat, infaq, dan shadaqah jika dikelola secara profesional mempunyai andil yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Metode penjemputan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri mempunyai peranan besar di dalam pengumpulan dana zakat. Dengan ini diharapkan lebih banyak lagi lembaga zakat yang menerapkan metode jemput dana zakat, dengan semakin banyaknya lembaga zakat yang menerapkan metode tersebut, diharapkan semakin banyak menjangkau kalangan fakir miskin di Bondowoso pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai Model Pengelolaan Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumber inspirasi bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian pada aspek lain yang lebih detail.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan Masalah Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian yang diharapkan, dan Hipotesis yang diajukan serta Sistematika Penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Tinjauan teori yang mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis, golongan penerima dan potensi zakat.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, subyek penelitian, sumber data yang akan diteliti, serta teknik pengumpulan data.

4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisi penyajian data-data LAZ Sidogiri yang meliputi profile LAZ Sidogiri, visi dan misi, tujuan, budaya, program kerja . Serta pengelolaan pada LAZ Sidogiri.

5. BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi pengelolaan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri

cabang Bondowoso yang meliputi: perencanaan, pengumpulan, penyaluran, serta pelaporan pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso.

6. BAB VI KESIMPULAN

Bab ini Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Holilur Rahman (2019), melakukan penelitian dengan judul “Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa negara mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola, memamanajemen, dan mengedepankan kemakmuran dan kemaslahatan dengan memberikan peluang pengelolaan atau manajemen zakat melalui regulasi atau hubungan zakat tentang kebolehan amil zakat dalam pengambilan, pemungutan, dan pendistribusiannya.²⁰

Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada peranan pemerintah di dalam pengelolaan zakat. Sedangkan pada penelitian kali ini lebih menekankan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri. Akan tetapi, baik penelitian terdahulu ataupun yang sekarang, pembahasan pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengelolaan zakat.

2. Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum (2019), melakukan penelitian dengan judul “*Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Muzakki PNS di atas 90 % dari keseluruhan Muzakki. Sebagian sudah cukup maksimal, seperti

²⁰ Holilur Rahman, 2019. *Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jurnal Yuridis vol. 6 no. 1, Juni 2019.

Karanganyar dan Sragen, sebagian masih belum maksimal, seperti Klaten dan Sukoharjo serta Surakarta. Dalam upaya pengumpulan ini BAZNAS sebenarnya cukup diuntungkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah maupun instansi terkait, misalnya Kemenag Kabupaten/Kota. Ada BAZNAS yang telah melakukan terobosan dengan membuka lembaga pendidikan dan Koperasi jasa keuangan Syariah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan BAZNAS Kabupaten/Kota telah mendistribusikan ZIS untuk kepentingan konsumtif untuk kepentingan jangka pendek dan produktif untuk kepentingan jangka panjang. Seluruh BAZNAS Kabupaten/kota yang menjadi obyek penelitian ini telah mendorong masyarakat tidak mampu untuk menjadi pengusaha. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Baznas Solo raya dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan ZIS dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan pada masa yang akan datang meliputi: memanfaatkan dukungan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait untuk meningkatkan pengumpulan ZIS. Sumber daya yang lebih muda sangat diperlukan untuk akselerasi kinerja serta melihat kemiskinan secara komprehensif, tidak hanya persolan modal usaha maupun ketrampilan usaha, tetapi juga mentalitas. Oleh sebab itu pendekatan yang perlu dilakukan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi juga pendekatan budaya.²¹

²¹ Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum, 2019. *Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta)*. Zizwaf; Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6, no. 1

Penelitian terdahulu menitik tekankan pada Pengelolaan ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan penelitian kali ini lebih menitik beratkan pada Manajemen pengelolaan dana ZIS pada LAZ Sidogiri. Sedangkan Pembahasan pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengelolaan zakat.

3. Ana Musta'ana dan Imam Sopingi (2019), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Mojokerto)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat produktif hibah modal belum mampu berjalan secara maksimal. Hal tersebut dilihat dari pengawasan terhadap mustahik yang berhak menerima hibah modal dan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, pengelolaan zakat produktif hibah modal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin secara signifikan baik secara material maupun spiritual. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan empat mustahik yang berstatus tetap dari sepuluh mustahik yang dijadikan sampel. Bahkan dari sisi spiritual, hibah modal belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perubahan spiritualitas dari sebelum dan sesudah mendapatkan hibah modal.²²

Penelitian terdahulu menjelaskan pengelolaan zakat produktif hibah modal bagi pengembangan usaha mustahik. Pada penelitian kali ini

²² Ana Musta'ana dan Imam Sopingi, 2019. Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Mojokerto). ZIZWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf, vol. 6, no. 1

lebih menekankan pada Manajemen pengelolaan dana ZIS pada LAZ Sidogiri.

4. Joko Hadi Purnomo (2018), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pemberdayaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan zakat; Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat. Program Pemberdayaan Ekonomi Zakat terbukti mampu menjadikan mustahiq/fakir miskin menjadi muzaqi.²³

Pada penelitian terdahulu fokus kajiannya terkait penanggulangan kemiskinan melalui zakat, sedangkan pada penelitian kali ini lebih menekankan pada model pengelolaan zakat. Akan tetapi, baik pada penelitian terdahulu ataupun penelitian kali ini ini juga sama-sama membahas tentang pengelolaan pada Lembaga zakat.

5. Febiola Niswatul Auliyah (2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisis PSAK 109 Pada Penyaluran Dana Zakat Infaq/Shodaqoh Produktif (Studi Pada LAZ Sidogiri Pasuruan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kendala pada penyaluran dana zakat infak/shodaqoh secara produktif pada LAZ Sidogiri. Hal itu

²³ Joko Hadi Purnomo, 2018. Tesis: *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating*. Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Ampel Surabaya

dikarenakan kurangnya SDM yang mampu menjalankan penyaluran secara produktif dan juga fokus LAZ Sidogiri saat ini pada program kerja peduli pendidikan, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung hal tersebut juga mempengaruhi kesuksesan penyaluran secara produktif. Dan pada pencatatan laporan keuangan yang dilakukan LAZ Sidogiri masih belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) pada tahun-tahun sebelumnya, namun mulai tahun ini proses pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109 yang di dalamnya membahas tentang : Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).²⁴

Penelitian terdahulu terfokus pada pembahasan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan penelitian kali ini terfokus pada model pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri. Akan tetapi penelitian ini juga sama-sama dilaksanakan di LAZ Sidogiri sebagai tempat penelitian.

6. Ahmad Thoharul Anwar (2018), melakukan penelitian dengan judul “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Kegiatan pemberdayaan tersebut dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para mustahiq yang kekurangan modal usaha, sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil.

²⁴ Febiola Niswatul Auliyah (2018), Analisis PSAK 109 Pada Penyaluran Dana Zakat Infaq/Shodaqoh Produktif (Studi Pada LAZ Sidogiri Pasuruan). Malang : UIN Malang

Pemberian dana zakat produktif yang ada di LAZISNU Kudus memberikan kontribusi bagi usaha janda miskin, yaitu transformasi mustahiq menjadi muzakki, peningkatan usaha janda miskin dan kemandirian ekonomi. Transformasi menjadi muzakki dibutuhkan rentan waktu dan proses yang panjang, dan biasanya bisa dikatakan muzakki jika penghasilannya sudah mencapai nishab. Untuk peningkatan usaha janda miskin setelah mendapatkan dana zakat produktif ini produksi lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu kemandirian ekonomi yakni para mustahiq mampu memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan diri, tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi.

Berdasarkan fakta yang ditemukan, maka LAZISNU Kudus sudah menerapkan kegiatan pemberdayaan mustahiq dari mulai pendataan, pembinaan dan pengawasan. Dikarenakan kurangnya karyawan di LAZISNU Kudus, sehingga tidak adanya kegiatan pendampingan. Dalam menjalankan program pemberdayaan zakat produktif ini ditujukan bagi pengembangan ekonomi mustahiq melalui pemberian modal usaha. Tujuan dari pemberdayaan zakat produktif ini adalah mentransformasikan dari mustahiq menjadi muzakki.²⁵

Penelitian terdahulu menitik tekankan pada zakat produktif. Sementara itu, penelitian kali ini terfokus pada model pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri. Akan tetapi, baik penelitian terdahulu ataupun penelitian kali ini sama-sama mengkaji tentang pengelolaan zakat.

²⁵ Ahmad Thoharul Anwar (2018), *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol.5, no.1

7. Syamsuri Rahim (2017), melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat Perusahaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan zakat pada Bosowa Group dilakukan ketika jumlah laba perusahaan memenuhi nisab yang dihitung berdasarkan ketentuan 2,5%. Ketika perusahaan tidak mendapatkan laba, maka pengeluaran kegiatan amal diakui sebagai sedekah. Bosowa Group mengikuti model perhitungan dan pengelolaan zakat dari Syarikat Tafakul Malaysia Sdn Berhad.

Subyek penelitian terdahulu terfokus pada perusahaan wajib zakat. sementara itu, penelitian kali ini terfokus pada model pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri. Akan tetapi penelitian ini juga sama-sama mengkaji tentang pengelolaan zakat.

8. Moch Chotib (2017), melakukan penelitian dengan judul ”Kinerja dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Aspek Inovasi dalam pengelolaan LAZ, LAZ Nasional lebih inovatif dibandingkan LAZ Lokal. 2). Aspek kearifan lokal (local wisdom), LAZ Lokal lebih inovatif, karena LAZ Nasional hanya melakukan apa yang menjadi LAZ pusat (baca: Induk). 3). Aspek Pelaporan, LAZ Nasional lebih berjenjang dalam pelaporannya mulai tingkat daerah hingga pusat baik pada instansi induk (LAZ Pusat) maupun instansi pemerintah atau instansi yang ditunjuk pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan LAZ lokal hanya melaporkan pada instansi pemerintah daerah atau instansi yang ditunjuk pemerintah berdasarkan peraturan

perundang-undangan, dan 4). Aspek pelaporan keuangan, LAZ Nasional lebih taat aturan dengan mengikuti aturan perundang-undangan dengan membuat laporan berstandar akuntansi zakat dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109), sedangkan LAZ Lokal belum ada yang membuat laporan keuangan berstandar PSAK 109.²⁶

Obyek penelitian terdahulu mengkaji tentang inovasi pada semua Lembaga Amil Zakat yang ada di Jember. sementara itu, penelitian kali ini terfokus pada LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

9. Rahmat Hidayah (2017), melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak LAZ PKPU kota Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari: Perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat assessment untuk melihat kebutuhan para mustahiq dilanjutkan dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian program ini dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahiq secara qardhul hasan. Adapun pengawasan kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap kelompok

²⁶ Moch Chotib, 2017. Kinerja dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. JSMBI (Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia). Vol.7, no. 2

binaan. Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU kota Makassar mampu meningkatkan ekonomi mustahiq, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan mustahiq tentang ilmu agama.²⁷

Obyek pada penelitian obyek pada penelitian terdahulu dilakukan pada lembaga zakat Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), sedangkan pada penelitian kali ini dilakukan di LAZ Sidogiri Bondowoso. Baik pada penelitian terdahulu ataupun penelitian kali ini juga sama-sama mengkaji tentang manajemen pengelolaan.

10. Siti Halidah Utami dan Irsyad Lubis (2015), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan”. kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil output data melalui Paired Sample T-Test, diperoleh nilai signifikan output/Sig. (2-tailed) sebesar 0.003, dimana $0.003 < 0.05$ sehingga dapat diambil keputusan bahwa H_0 ditolak, H_1 diterima, dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan *mustahiq* zakat produktif di Kota Medan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif BAZNAS SU. Selain itu nilai korelasi yang diperoleh adalah 0.739 dan dapat disimpulkan bahwa korelasi atau hubungan antara dua variabel termasuk dalam kategori korelasi kuat²⁸.

²⁷ Rahmat Hidayah (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. Millah: Jurnal Studi Agama. Vol. XVII, no. 1

²⁸ Siti Halida Utami, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.6*

11. Yoghi Citra Pratama (2015), melakukan penelitian dengan judul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”. Adapun kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan seberapa banyak orang miskin yang mampu dikurangi jumlahnya melalui pendayagunaan instrumen zakat. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa rasio jumlah orang miskin sebelum zakat dibagikan adalah sebesar 0,8. Setelah zakat dibagikan, maka rasio ini kemudian mengalami penurunan menjadi 0,55. Artinya, ada penurunan jumlah orang miskin dari 80 persen menjadi 55 persen. Rasio tersebut membuktikan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas melalui berbagai program zakat produktif, mampu menurunkan tingkat kemiskinan mustahik binaannya sebesar 25 persen, bila dibandingkan dengan kondisi sebelum zakat didistribusikan dan disalurkan ²⁹.

Pengarang	Judul	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
Holilur Rohmah (2019)	Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia	Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada peranan pemerintah di dalam pengelolaan zakat. Penelitian kali ini lebih menekankan pengelolaan	Pembahasan pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengelolaan zakat.	Substansi kajian yang mendeskripsikan tentang peranan pemerintah di dalam pengelolaan dana zakat.

²⁹ Yoghi Citra Pratama (2015), *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015):93-104

		dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri.		
Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum (2019)	Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta)	<p>Penelitian terdahulu menitik tekankan pada Pengelolaan ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Penelitian kali ini lebih menitik beratkan pada Manajemen pengelolaan dana ZIS pada LAZ Sidogiri.</p>	Pembahasan pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengelolaan zakat.	Kajian yang diangkat terfokus pada pengelolaan ZIS terhadap penanggulangan kemiskinan.
Ana Musta'ana dan Imam Sopingi (2019)	“Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Mojokerto)”.	<p>Penelitian terdahulu menjelaskan pengelolaan zakat produktif hibah modal bagi pengembangan usaha mustahik.</p> <p>Pada penelitian kali ini lebih menekankan pada Manajemen pengelolaan</p>		Substansi kajian mendeskripsikan pengelolaan zakat produktif hibah modal.

		dana ZIS pada LAZ Sidogiri.		
Joko Hadi Purnomo (2018)	“Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating”	Pada penelitian ini fokus kajiannya terkait penanggungan kemiskinan melalui zakat.	Pada penelitian ini juga membahas tentang pengelolaan pada Lembaga zakat.	Fokus penelitian mendeskripsikan pemberdayaan dan pendayagunaan zakat.
Febiola Niswatul Auliyah (2018)	“Analisis PSAK 109 Pada Penyaluran Dana Zakat Infaq/Shodaqoh Produktif (Studi Pada LAZ Sidogiri Pasuruan)”	Penelitian ini terfokus pada pembahasan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Penelitian ini juga dilaksanakan di LAZ Sidogiri.	Substansi kajian yang mendeskripsikan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Ahmad Thoharul Anwar (2018)	“Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”.	Penelitian ini menitik tekankan pada zakat produktif	Penelitian ini juga mengkaji tentang pengelolaan zakat.	Fokus kajian pada penelitian ini adalah zakat produktif.
Syamsuri Rahim (2017)	“Pengelolaan Zakat Perusahaan”	Subyek penelitian ini pada perusahaan wajib zakat	Penelitian ini juga mengkaji tentang pengelolaan zakat.	Substansi kajian pada perusahaan yang labanya mencapai nisab.

Moch Chotib (2017)	”Kinerja dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember”	Obyek penelitian ini mengkaji tentang inovasi pada semua Lembaga Amil Zakat yang ada di Jember	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Fokus kajian pada penelitian ini pada LAZ yang ada di kota Jember yang pelaporannya menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109).
Rahmat Hidayah (2017)	“Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”	Obyek pada penelitian ini adalah Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)	Penelitian ini juga mengkaji manajemen pengelolaan.	Substansi kajian yang mendeskripsikan tentang Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahiq secara qardhul hasan.

Sumber diolah peneliti

B. Kajian Teori

1. Konsep Dasar Manajemen

Dalam aktivitas sehari-hari, secara tidak disadari bahwa manajemen itu telah kita implementasikan baik dalam diri sendiri ataupun dalam keluarga, tapi implementasi itu belum diterapkan secara maksimal sehingga outputnya juga tidak maksimal. Mungkin kita

bertanya, mengapa demikian? jawabannya, karena kita belum memahami secara konseptual pentingnya manajemen dalam beraktivitas.³⁰

Manajemen pada dasarnya dapat diartikan sebagai fungsi, peranan maupun keterampilan. Manajemen sebagai fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan. Manajemen sebagai peranan adalah antara pribadi pemberi informasi dan pengambilan keputusan. Manajemen dapat pula berarti pengembangan keterampilan, yaitu teknis, manusiawi dan konseptual.³¹

Dengan demikian, Manajemen Agar dapat menerapkan konsep manajemen yang baik dan benar serta profesional maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar serta teori-teori manajemen. Teori manajemen yang kita pelajari tersebut merupakan landasan dasar bagi kita untuk mengembangkan model-model manajemen sehingga dari suatu teori dan prinsip-prinsip tersebut kita dapat menyusun rencana dan melaksanakan tugas-tugas manajerial secara baik, benar dan profesional.³²

Menurut Fory (2016), menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan), secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

³⁰ Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 8

³¹ Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 8

³² Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 8

pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja.³³

Menurut Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

a) Perencanaan

Perencanaan adalah suatu rincian yang merupakan organisasi yang besar didalamnya ada penyusunan dan perumusan rencana diserahkan kepada sekelompok staf perencana, akan tetapi penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen.³⁴

Menurut George R. Terry (2013), Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Dalam hubungan ini proses “*objectives setting*” ditinjau sebagai suatu bagian dari proses perencanaan. Sebagian orang berfikir tentang perencanaan dalam arti yang lebih sempit dari memutuskan jalan apakah yang akan diambil untuk kegiatan-kegiatan. Apakah proses “*objectives setting*” ditinjau sebagai suatu bagian dari proses perencanaan atau sebagai suatu “*precedent*”

³³ Fory A. Naway, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran* (Gorontalo : Idcas Publishing , 2016)

³⁴ Adi Sumito, *Manajemen Strategik Dalam Administrasi Berorganisasi* (Bogor, 2017), 7

yang mendahuluinya atau tidak, tujuan-tujuan harus ditetapkan, sebelum proses perencanaan dapat dirampungkan. Nyatalah, tidak mungkin bagi seorang manajer untuk menggariskan jalannya kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.³⁵

Perencanaan mempunyai unsur yang sangat kompleks, sehingga perencanaan didefinisikan secara bermacam-macam tergantung dari latar belakang, sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Diantara berbagai definisi tentang perencanaan, diantaranya adalah sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Selain itu perencanaan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memadukan antara cita-cita nasional dan resources yang tersedia yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.³⁶

Menurut (Lilis Sulastri, 2012: 85), perencanaan merupakan fungsi pertama dari adanya manajemen disebuah organisasi. Perencanaan sendiri terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perbedaan pelaksanaan adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbeda pula. Perencanaan dalam organisasi ini bersifat esensial, karena dalam kenyataannya

³⁵ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 43.

³⁶ Imam Machali, *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 67.

perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan fungsi-fungsi manajemen lainnya.³⁷

Setengah orang mengungkapkan perencanaan sebagai suatu pendekatan terorganisasi terhadap persoalan-persoalan yang akan datang dan menguraikannya secara lambat laun membentuk pola sekarang untuk kegiatan yang akan datang. Perencanaan tidak bersangkutan paut dengan dengan keputusan-keputusan yang akan datang, tetapi dengan dampak akan datang dari keputusan-keputusan sekarang. Perencanaan menjembatani lowongan antara di mana anda berada dan kemana anda hendak pergi. Ia menjawab, terlebih dahulu, siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana dari kegiatan-kegiatan yang akan datang.³⁸

Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi dan tidak atas emosi dan keinginan. Fakta-fakta yang bersangkutan dengan situasi yang dalam pembahasan, dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan manajer itu. Cara berfikir reflektif diperlukan: imajinasi dan pandangan ke depan sangat membantu. Seorang perencana harus mampu untuk membayangkan pola kegiatan yang diusulkan dengan jelas. Pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses intelektual. Dengan menggunakannya, para manajer mencoba memandang ke depan, menduga-duga kemungkinan-kemungkinan, bersedia siap untuk hal tak terduga, memetakan kegiatan-kegiatan, dan mengadakan urutan-

³⁷ Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Bandung: La Goods Publishing, 2012), 85

³⁸ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 43.

urutan yang teratur untuk mencapai tujuan-tujuan. Perencanaan yang memadai harus berlangsung sebelum kegiatan. Membalikkan urutan-urutan ini berarti, bahwa kegiatan dikacau-balaukan dengan hasil. Dalam istilah-istilah usaha, seorang yang mengocok-ngocok kertas dapat bekerja sama kerasnya dengan seorang yang mendokumentasikan kertas. Perbedaan pokoknya adalah kegunaannya dari hasil itu yang perlu adalah untuk berfikir sebelum mengambil tindakan. Apa yang dipikirkan seorang manajer banyak mempengaruhi tindakan-tindakan apa yang di ambil. Inilah sebabnya mengapa perencanaan begitu penting artinya. Setiap manajer harus menjalankan suatu fungsi perencanaan. Perencanaan tidak terpusatkan pada para manajer tingkat puncak saja.³⁹

b) Pengorganisasian

Istilah *Organisasi* secara etimologi berasal dari bahasa latin *organum* yang berarti “alat”. Sedangkan *organize* (bahasa inggris) berarti “mengorganisasikan” yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. *Organizing* (pengorganisasian) menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Pendapat lain mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendirisendiri. Robbins mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan (entity) social yang dikordinasikan secara sadar dengan sebuah

³⁹ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 43.

batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”. Pendapat lain mengemukakan bahwa organisasi adalah “Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan”. Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa organisasi adalah “Struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu”.⁴⁰

Menurut Adi Sumito (2017: 8), Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, gaya manajerial yang tepat digunakan, sifat dan jenis dari berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan.⁴¹

Menurut George R. Terry (2013), *Organizing* – Mengorganisir- adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber

⁴⁰ Imam Machali, *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 141.

⁴¹ Adi Sumito, *Manajemen Strategik Dalam Administrasi Berorganisasi* (Bogor, 2017), 8

yang di butuhkan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sebenarnya, manusia adalah yang paling depan dalam pentingnya dan perhatian. Dengan cara mengorganisir, orang-orang dipersatukan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang saling berkaitan. Tinjauan teratas dari *organizing* adalah untuk membantu orang-orang dalam bekerja bersama-sama secara efektif. Seorang manajer harus mengetahui, kegiatan-kegiatan apa yang akan diurus, siapa yang membantu dan siapa yang dibantu, saluran-saluran komunikasi, pengelompokan pekerjaan yang diikuti, hubungan-hubungan antara kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda susunan umum dari kelompok kerja itu. Jawaban-jawaban untuk persoalan-persoalan ini diberikan dengan cara pengorganisasian yang efektif. Mengorganisasi perlu karena kerja yang akan dilakukan terlampau banyak untuk ditangani perorang saja. Karena itulah, diperoleh pembantu-pembantu, dan diciptakan masalah untuk memperoleh kegiatan kelompok yang efektif. Banyak otak, tangan dan kecakapan yang mungkin dihimpun, dan semuanya ini harus dikoordinasikan tidak saja untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan, tetapi juga dengan cara yang paling efektif. Dalam usaha-usaha ini, pengorganisir yang ulung berusaha mencapai suatu hasil yang menyeluruh yang lebih besar dari jumlah komponen-komponen secara terpisah. Menurut sejarah, pekerjaan pengorganisasian meresapi semua kegiatan manusia, karena ketergantungan perorangan dari masyarakat dan

karena keinginan kita untuk memperoleh perlindungan terhadap kekuatan-kekuatan anti sosial yang mengancam kita.⁴²

Pada dasarnya mengorganisir adalah suatu proses pembagian kerja. Kerja dapat dibagi-bagi secara garis mendatar maupun garis tegak. **Pembagian kerja secara vertikal** didasarkan atas penetapan garis-garis kekuasaan dan menentukan tingkat-tingkat yang membentuk bangunan organisasi itu secara tegak. Selain dari menetapkan kekuasaan, pembagian kerja vertikal memudahkan arus komunikasi dalam organisasi. **Pembagian kerja secara horisontal** didasarkan atas spesialisasi kerja. Asumsi dasar yang melandasi pembagian kerja garis datar adalah bahwa, dengan membuat setiap tugas pekerja menjadi terperinci, makin banyak pekerjaan yang dapat dihasilkan dengan usaha yang sama melalui peningkatan efisiensi dan kualitas.⁴³

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. 4 Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata

⁴² George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 82.

⁴³ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 84.

pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁴⁴

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- 2) Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau

⁴⁴ <https://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>. (Akses: 28 November 2020),

kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

- 3) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- 4) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.⁴⁵

Pelaksanaan perencanaan mempunyai ciri-ciri khas tertentu yang pantas dicatat, ciri-ciri tersebut meliputi:

1. *Tempat untuk memulai perencanaan.* Lebih baik memulai perencanaan dengan isu - isu pokok. Hal ini tidak saja memungkinkan suatu struktur yang luas, tetapi juga menyelesaikan pertimbangan-pertimbangan, yang perlu untuk perencanaan berikutnya. Seringkali, si perencana mendapatkan, bahwa lebih menguntungkan untuk bekerja mundur dari tujuan, seperti dalam penjadwalan. Pendekatan ini memberi penekanan pada tujuan-tujuan. Sebagian membela mulainya perencanaan pada tingkat puncak organisasi, sedangkan yang lain-lain menyarankan mulai dari tingkat bawah. Memulai dari puncak

⁴⁵ <https://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>. (Akses: 28 November 2020),

memberikan arah dan dorongan yang di perlukan kepada segala perencanaan dan merupakan sudut pandangan yang lebih di sukai. Memulai dari bawah rencana-rencana dapat segera di adakan dimana rencana-rencana itu seringkali yang paling banyak diperlukan dan dimana isu-isu dapat dipahami sepenuhnya.

2. *Pengaruh unsur manusia.* Keberhasilan atau kegagalan sesuatu rencana secara langsung berkaitan dengan cara bagaimana pegawai-pegawai melakukan pekerjaannya masing-masing. Kepercayaan kuat dan manusia bertanggung jawab yang ditetapkan berada paling depan dalam daya guna kebanyakan rencana-rencana. Karena unsur manusia yang terlibat, maka rencana rencana yang baik dapat menjadi gagal, begitu pula, rencana-rencana yang sedang- sedang saja dapat jadi berhasil.
3. *Susunan komponen-komponen.* Rencana-rencan mengandung dua jenis isu-isu ; (a)"variable" -berubah ubah- dan (b) "constant" tetapa yang pertama mengatur banyaknya alternatif-alternatif yang berasal dari suatu rencana dan biasanya memperoleh perhatian yang paling banyak dari si perencana juga, sebuah rencana mengandung (a) factor-faktor "tangible" - yang dapat di raba- dan (b) factor-faktor tak tampak. Yang pertama dapat diukur dan memungkinkan perbandingan yang benar serta kesimpulan-kesimpulannya. Berbeda dengan ini, factor-faktor tak nyata lebih tidak dapat diukur, terutama sekali

mencerminkan pengalaman dan pertimbangan si perencana serta merupakan resiko terbesar dari rencana.

4. *Proses perencanaan tentatif (percobaan)*. Kebanyakan rencana terbentuk berangsur- angsur dengan lambat. Ia mulai dengan konsep-konsep dan data-data permulaan. Ini diperhalus, diintegrasikan, di tambah dan dikurangi, dan bagian-bagiannya diubah seluruhnya, sampai rencana akhir di rumuskan. Perencanaan adalah “jatuh dan tegak” , jenis kegiatan “bagaimana pekerjaan ini akan.....” . Ia bukanlah semata-mata suatu kegiatan yang logis dan rasional.

d) Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program, pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah tentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. kegiatan pengawasan konteks manajemen dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan untuk mengendalikan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing) dan pengawasan (controlling) yang telah diformat dalam suatu program. Dari pengawasan ini kemudian dilanjutkan dengan

kegiatan penilaian dan pemantauan program, serta perumusan langkah pencapaian tujuan yang akan dicapai.⁴⁶

Ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan (controlling), antar lain evaluating, appraising, atau correcting. Sebuah kontroling lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif.⁴⁷

Menurut Adi Sumito (2017), pengendalian (*controlling*) adalah fungsi keempat yang mempunyai arti memantau aktifitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan.

Machali (2017) menyatakan, ada beberapa tujuan pengawasan yaitu :

1. menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
2. mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
3. mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik;
4. menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi;
5. meningkatkan kelancaran operasi organisasi;
6. meningkatkan kinerja organisasi;
7. memberikan opini atas kinerja organisasi;

⁴⁶ Imam Machali, *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 157.

⁴⁷ Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 166.

8. mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalahmasalah Pencapaian kinerja yang ada;
9. menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan.⁴⁸

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Dalam kenyataannya bahwa langkah pertama proses pengawasan adalah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif.⁴⁹

Definisi pengawasan manajemen yang dilakukan oleh Robert J. Mockler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan

⁴⁸ Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 166.

⁴⁹ Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 166.

koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.⁵⁰

Menurut Machali (2017: 258), ada dua bentuk macam pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan. Pelaku pengawasan dalam hal ini adalah atasan yang dianggap memiliki kekuasaan (power) dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan.

2. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional berarti setiap usaha pengawasan yang dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap obyek yang diawasinya. Pengawasan fungsional mempunyai peran penting untuk membantu manajemen puncak melakukan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengawasan fungsional ini dilakukan manajemen puncak ataupun satuan pengawas internal dengan dibantu teknologi informasi yang canggih sebagai kegiatan pemantauan. Jadi, fungsi pemantauan ini tidak dapat dilakukan oleh auditor eksternal dan hanya dapat dilakukan oleh manajemen atau

⁵⁰ Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 166.

aparat internal yang berwenang. Pengawasan fungsional ini terdiri atas pengawasan internal dan eksternal.

a) Pengawasan Internal

Pengawasan internal ialah suatu penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada manajemen dalam mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program. Ketiadaan aparat ini akan menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi yang akan membawa dampak buruk pada kinerja organisasi. Sedangkan manfaat pengawasan internal antara lain :

- 1) menjembatani hubungan pimpinan tertinggi dengan para manajer dan staf dalam rangka memperkecil ketimpangan informasi;
- 2) mendapatkan informasi keuangan dan penggunaan yang tepat dan dapat dipercaya;
- 3) menghindari atau mengurangi risiko organisasi;
- 4) memenuhi standar yang memuaskan;
- 5) mengetahui penerimaan/ ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur internal;
- 6) mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya organisasi atau kepastian terwujudnya penghematan;

7) efektivitas pencapaian organisasi.

b) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Pelaksana pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (*partnership*) antara pengawas dengan yang diawasi.

2. Zakat

a) Pengertian Zakat

Zakat, yang secara harfiah berarti tambah (*az-ziyadah*), berkembang, tumbuh (*al-nuwuwuww*), dan suci (*at-thaharah*), ialah nama atau sebutan bagi sebagian harta tertentu yang dikeluarkan untuk orang-orang tertentu, menurut aturan dan ukuran-ukuran tertentu juga.⁵¹

Zakat merupakan isim masdar dari kata *zâka-yuzâku-zâkah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya “Panduan Pintar Zakat” dijelaskan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat itu hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-ayat Ibadah* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 55.

sehingga tidak menumpuk di suatu tempat atau pada seseorang. Secara etimologi (*lughah/* bahasa), *al-zakkah* berarti *al-numuw wa al- ziyadah*. Namun biasanya juga diartikan dengan kata *al-thaharah* (suci) atau *as-shodaqoh* (Shodaqoh, zakat).⁵²

Menurut Muhammad (2005) dalam Mila Sartika (2008), Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Menurut terminologi (*syar'i*) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu.⁷ Dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Wahbah Zuhaili mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' mazhab yaitu:

1. Menurut Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanamandan harta temuan.
2. Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata

⁵² <http://ctheses.uin-malang.ac.id/157/6/09210080%20Bab%202.pdf>

karena Allah SWT.

3. Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
4. Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.⁵³

Didalam hukum Islam terdapat dua syarat sebelum mengeluarkan zakat. Yaitu *pertama*, syarat wajib zakat, *kedua* syarat syah mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Syarat wajib mengeluarkan zakat⁵⁴

Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib dalam mengeluarkan zakat adalah muslim, merdeka, baligh dan berakal, milik sempurna, mencapai nishab, dan mencapai haul.

a. Muslim

Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang telah memiliki harta mencapai satu nishab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada setiap jenis harta) wajib untuk mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits dari Nabi saw dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri:

Artinya: "Inilah shadaqah wajib sebagaimana yang diwajibkan oleh Rasulullah saw. Atas orang-orang muslim yang didasarkan oleh syarat islam.

b. Merdeka

⁵³ <http://etheses.uin-malang.ac.id/157/6/09210080%20Bab%202.pdf>

⁵⁴ <http://etheses.uin-malang.ac.id/157/6/09210080%20Bab%202.pdf>

Menurut para ulama, merdeka (*al-Hurrîyyah*) merupakan syarat wajib seseorang untuk mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan seorang yang tidak merdeka atau hamba sahaya biasanya tidak memiliki hak penuh atas hartanya. Di sisi lain, menurut Ibnu Rusydi para fuqaha membagi hamba sahaya dalam tiga golongan yaitu:²⁰

- 1) Hamba sahaya tidak dikenakan zakat sama sekali.

Pendapat ini dikemukakan oleh para sahabat-sahabat Ibn Umar r.a., Jabir r.a. dan Imam Malik, Ahmad dan Abu Ubaid.

- 2) Zakat hamba sahaya ditanggung oleh tuannya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn al-Munzir, At-Tsauri, Abu Hanifah, serta murid-muridnya.

- 3) Hamba sahaya tetap dikenakan zakat. Yang mengemukakan pendapat ini adalah 'Ata dari golongan tabi'in, Abu Saur dan aliran Zahiri dari golongan fuqaha.

c. Baligh dan berakal

Ulama Hanafiah mensyaratkan seseorang yang mengeluarkan zakat haruslah baligh dan berakal. Oleh sebab itu tidak ada kewajiban zakat bagi anak kecil dan orang gila atas harta yang ia miliki. Namun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh dan berakal

tidak disyaratkan atas orang yang membayar zakat. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tetap berkewajiban zakat atas harta yang dimilikinya.²¹

d. Milik sempurna (*al-milk at-tâmm*)

Mengenai kepemilikan yang sempurna ini ulama berbeda pendapat. Imam mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada campur tangan orang lain. Menurut Malikiyah yang dimaksud dengan milik yang sempurna adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelolanya. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan harta milik yang sempurna ialah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna. Maksudnya, tidak ada kewajiban zakat atas tuan pada harta budak mukatab. Dari beberapa penjelasan para ulama tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan harta milik penuh (*al-milk at-tâmm*) adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap dan pasti serta terdapat hak untuk mengeluarkannya.²²

e. Nisab

Nisab adalah ukuran batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan zakatnya. Maka apabila seseorang memiliki harta

kekayaan yang tidak mencapai satu nisab maka tidak

diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat.

f. Haul

Haul adalah waktu kepemilikan seseorang atas harta yang dimilikinya dalam 12 bulan Qamariah atau mencapai satu tahun. Mengenai haul para ulama sepakat sebagai syarat wajib zakat. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa seseorang boleh mengeluarkan zakat mendahului haul. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa mendahulukan zakat sebelum haul adalah boleh dengan syarat apabila telah mencapai satu nisab.

2. Syarat sah mengeluarkan zakat⁵⁵

Adapun syarat-syarat sah dalam mengeluarkan zakat hasil tambang antara lain yaitu:²⁵

a. Niat

Menurut para fuqaha niat merupakan salah satu syarat sah dalam mengeluarkan zakat hal ini untuk membedakan dari shadaqah-shadaqah lainnya. Seperti sabda Nabi saw:

Artinya: *"Sesungguhnya semua amal adalah tergantung niat"*.

Pembayaran zakat termasuk amal. Zakat adalah ibadah seperti shalat yang membutuhkan niat untuk

⁵⁵ <http://etheses.uin-malang.ac.id/157/6/09210080%20Bab%202.pdf>

membedakan antara yang fardhu dan sunnah.

- b. Penyerahan kepemilikan, disyaratkannya pemberian hak kepemilikan dari muzakki ke mustahiq demi keabsahan dalam melaksanakan zakat.

Syarat sah dalam zakat ini berlaku untuk semua zakat, baik zakat mal (zakat harta) maupun zakat fitrah (zakat nafs). Karena syarat ini berlaku untuk semua zakat, sudah pasti syarat sah zakat ini juga berlaku untuk zakat hasil tambang.⁵⁶

Menurut Yoghi (2015), Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Hafidhuddin (2005) menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki

⁵⁶ <http://etheses.uin-malang.ac.id/157/6/09210080%20Bab%202.pdf>

ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Syauki (2009) menyatakan, bahwa jika dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya.

Swiercz dan Patricia Smith dari Universitas Georgia AS juga menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan tradisional resesi ekonomi, sebagaimana yang saat ini

menimpa AS, adalah melalui semangat dan mekanisme “berbagi” antar komponen dalam sebuah perekonomian. Semangat berbagi inilah yang akan dapat mempertahankan level kemakmuran sebuah perekonomian. Artinya, ada korelasi yang sangat kuat antara memberi dan berbagi, dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Belajar dari studi tersebut, maka sudah sewajarnya jika bangsa Indonesia mengoptimalkan potensi zakat, infak dan sedekah, sebagai bentuk *sharing economy* yang diyakini akan memberikan dampak positif yang membangun.⁵⁷

Zakat akan berdampak luas dan menyentuh aspek kehidupan apabila zakat diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Seperti yang dikemukakan oleh Jamal (2004), bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, 1. Zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. 2. Sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam

⁵⁷ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa* (Republika. Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009)

mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Potensi zakat di Indonesia cukup besar. Menurut data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) potensi zakat nasional sebesar 217 triliun. Namun serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun. Jumlah ini hanya 1 persen dari potensi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang sedemikian besar belum tergali dengan baik.⁵⁸

Menurut Muhammad (2019) yang mengutip dari Puskaz BAZNAS (2007: 53), Jika dikelola dengan baik, zakat dapat berperan besar dalam pembangunan ini. Setidaknya, ada empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu: *pertama* memoderasi kesenjangan sosial; *kedua* membangkitkan ekonomi kerakyatan; *ketiga* mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; dan *keempat* mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.

Pramanik (1993) dalam Syaiki (2009), berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam redistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan

⁵⁸ Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum, 2019. *Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta)*. Zizwaf; Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6, no. 1

produksi, investasi, dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat.

b) Pengelolaan Zakat

Di dalam pengelolaan suatu organisasi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia adalah sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi tersebut, membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Kualitas dan karakteristik pegawai yang diperlukan oleh organisasi pada hakikatnya tidak terlepas dari tantangan-tantangan bersaing yang akan dihadapi oleh organisasi sekarang maupun di masa yang akan datang. Ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan) b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/ non financial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (riil) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.⁵⁹

⁵⁹ Elsa Fitri Amran. 2018. Analisis Atas Pelaporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Indovisi, Indonesian Indovisi Institute (III).

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.⁶⁰

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁶¹ Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa. Lembaga pengelola zakat harus mampumemaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah dan UndangUndang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu

⁶⁰ Jasafat, 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Acch Besar. Jurnal Al-Ijtima'iyah / vol. 1, no. 1, Januari – Juni.

⁶¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal (3)

menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran zakat dan infak.⁶²

Tujuan pengelolaan zakat yang kedua yaitu, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Jelas ini akan terjadi aliran dana dari para hartawan kepada kaum dhuafa. Secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.⁶³

Pengelolaan Undang-undang Zakat di Indonesia diwadahi oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Institusi pengelolaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Sayangnya Undang-Undang ini lebih mengutamakan pengaturan pengelolaan zakat tetapi tidak menekankan pada kewajiban pembayaran zakat bagi umat Islam. Jika pengaturan kewajiban ini diwadahi, tentunya menjadi potensi zakat pengelolaan ekonomi yang cukup besar.⁶⁴

⁶² A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Umat (Mencropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.136.

⁶³ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7240/4/BAB%20I.pdf>. (Juni, 2020), 26

⁶⁴ Indah Purbasari, 2015. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik*. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Bangkalan.

Potensi zakat yang dimaksud adalah berkaitan dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jika Undang-Undang Zakat ini diiringi pengaturan mengenai mekanisme kewajiban membayar zakat bagi Muslim tentunya menjadi potensi pemasukan negara yang besar. Sayangnya, Pemerintah Indonesia lebih sering mengampanyekan peningkatan kesadaran pembayaran daripada kesadaran membayar zakat. Kampanye zakat lebih banyak dilakukan Lembaga Amil Zakat, yang mayoritas dilakukan di bulan Ramadhan.⁶⁵

Dana ZIS ini dikelola oleh BAZNAS dan LAZ untuk berbagai program baik di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan aktivitas dakwah dan/atau bantuan kemanusiaan. BAZNAS dan LAZ memiliki keleluasaan untuk mendistribusikan dana infak dan sedekah untuk program-program tersebut namun pengelolaan dana zakat memiliki aturan tersendiri. Pengaturan yang dimaksud mencakup baik penerimaan maupun penyaluran. Pertama, donatur harus jelas akad dana yang diberikan apakah untuk keperluan zakat maal atau infaq dan shadaqah sebab penyalurannya berbeda. Selanjutnya, amil dan donatur akan melakukan ijab kabul (serah terima) dan diakhiri dengan mendoakan donatur ZIS. Permasalahannya donatur sering tidak menyebutkan secara jelas akad penyerahan dana ini diperuntukkan tujuan zakat, infak, sedekah, atau wakaf produktif. Mereka cenderung menyerahkan pada lembaga amil zakat akan

⁶⁵ Ibid. 25

dikategorikan zakat, infak, sedekah. Padahal ketiganya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Hukum zakat adalah wajib yang artinya jika tidak ditunaikan berdosa sementara hukum infak dan sedekah adalah sunah sehingga pemberi infak dan sedekah akan diberi pahala lebih jika melaksanakannya. Permasalahan ini terjadi karena kurang pemahamannya donatur mengenai hukum menafkahkan harta dan konsekuensinya. Oleh karena itu, amil akan berupaya menjelaskan dan menegaskan kembali status dana yang dibayarkan.⁶⁶

Setelah dana diserahterimakan, amil akan mendistribusikan berdasarkan akad awal penyerahan apakah zakat, infak atau sedekah. Penyaluran dana infak dan sedekah didistribusikan pada program lembaga baik pendidikan, kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi ataupun dakwah. Adapun penyaluran zakat ini dikontrol dengan standar yang jelas dan harus memenuhi kriteria delapan asnaf ini, tidak boleh diperuntukkan yang lain sebab distribusi zakat telah diatur dalam hukum Islam.³⁴ Dengan kata lain zakat harus didistribusikan untuk kepentingan delapan asnaf (golongan) yang wajib menerima zakat (mustahiq zakat) yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, Ibnu Sabil yang diatur dalam Al-Quran.³⁵ Penyaluran zakat untuk kepentingan umum dimungkinkan dalam skala terbatas yakni dalam konteks sabilillah yakni kepentingan perjuangan dan/atau kemaslahatan umat selama tidak dibiayai cukup oleh pemerintah.

⁶⁶ Ibid. 25

Namun, kepentingan *fi sabilillah* ini adalah urutan ketujuh di antara para *mustahik*. Dana beasiswa dapat pula diberikan dengan catatan masuk salah satu kategori dari delapan *asnaf* tersebut.⁶⁷

Meskipun penerimaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ cenderung meningkat tiap tahunnya, upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat membayar zakat belum optimal. Kenyataannya, Pemerintah terus berupaya mengampanyekan kesadaran membayar pajak dan mendorong masyarakat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi, memberi insentif pajak berupa pemotongan persentase pajak jika memiliki NPWP. Namun, pemerintah tidak pernah mengampanyekan sadar zakat bagi umat Islam. Kampanye sadar zakat justru dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Akibatnya, umat Islam yang bertindak sebagai *muzakki* (pembayar zakat) merasa dibebani dua kewajiban sekaligus. Kewajiban tersebut meliputi membayar zakat sebagai perintah agama dan membayar zakat sebagai kewajiban warga negara. Pelaksanaan pemberian insentif pajak atas dasar pembayaran zakat belum berjalan maksimal sebab insentif pajak atas zakat dapat diberikan asalkan zakat dibayarkan melalui BAZNAS bukan LAZ. Padahal, kendala utama penyaluran zakat melalui BAZNAS adalah segmentasinya adalah pejabat, birokrat, PNS dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat pada BAZNAS akibat kurangnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, belum jelas pula apakah zakat yang dibayarkan masuk kas negara

⁶⁷ Ibid. 25

atau kas BAZNAS. Jika masuk dalam kas BAZNAS artinya penerimaan zakat tidak dimasukkan pada penerimaan negara. Artinya, Pemerintah Indonesia belum serius mendorong umat Islam untuk membayar zakat (tidak hanya pajak) sekaligus menjadikan potensi pengumpulan zakat sebagai penghasilan negara.⁶⁸

c) Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.⁶⁹

Menurut Abdul Zahra dengan mengutip pendapat jumhur fuqaha, bahwa pendistribusian zakat sepenuhnya amil berhak untuk mengelola dan menasarufkan sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapat jumhur fuqaha berarti pendistribusian zakat melihat pada skala prioritas.⁷⁰

Secara umum pendistribusian zakat dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif:

a. Pendistribusian secara konsumtif

Pendistribusian zakat yang terjadi dimasyarakat lebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtif, yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan

⁶⁸ Ibid. 25

⁶⁹ In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 46)

⁷⁰ In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 46)

zakat pada waktu yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat model ini hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.⁷¹

Program yang bersifat konsumtif adalah penyaluran dana ZIS berjangka pendek dan tidak menghasilkan sesuatu tetapi dapat membantu menyelesaikan suatu masalah pada saat tertentu, karena mustahik yang bersangkutan tidak bisa mandiri seperti lansia dll.⁷²

Pendayagunaan zakat konsumtif juga sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para mustahik secara jangka pendek. Misalnya pemberian bantuan sembako agar mereka tidak kelaparan. Bantuan pendidikan agar mereka bisa tetap bersekolah. Bantuan pakaian agar mereka bisa berpakaian yang layak. Atau bantuan kesehatan ketika mereka sedang sakit.

Adapun penyaluran zakat secara konsumtif di bagi menjadi dua:

- 1) Konsumtif Tradisional Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat

⁷¹ In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 46)

⁷² M. Musyik Hidayat (2016), *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Pusat*. Skripsi : Proram Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

- 2) Konsumtif Kreatif Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.⁷³

b. Pendistribusian secara produktif

Pendistribusian zakat secara konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi mustahik dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. penyebabnya adalah orientasi distribusi zakat secara konsumtif tersebut lebih sekedar untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Pendistribusian model ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu pada saat mustahik membutuhkan pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu lebih lama.⁷⁴

⁷³ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6370/5/BAB%20II.pdf>

⁷⁴ In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 52)

Oleh karena itu, pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif diberikan baik dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka Panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁷⁵

Menurut Ahmad Thoharul Anwar (2018), Zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁷⁶

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada

⁷⁵ In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 52)

⁷⁶ Ahmad Thoharul Anwar (2018), *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol.5, no.1. hal.45

akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.⁷⁷

Menurut Sahal Mahfudh, Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.⁷⁸

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.⁷⁹

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk

⁷⁷ Muhamad Fikrian Firmansyah (2018), *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh*: Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁷⁸ Ibid no. 45

⁷⁹ Ibid no. 25

pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁸⁰

Yusuf al-Qardhawi (1997), dalam bukunya yang fenomenal Fikih Zakat, berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan uang zakat di mana kepemilikan dan keuntungannya dapat diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pendistribuiran zakat yang bersifat produktif juga harus dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di sinilah letak pentingnya keberadaan BAZNAS atau LAZ melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, termasuk juga memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas mental dan spiritual keagamaan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha serta dalam pergaulan hidup bersama.⁸¹

⁸⁰ Ibid no. 25

⁸¹ In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 53)

d) Golongan Penerima Zakat

Zakat disalurkan kepada delapan orang. Adapun delapan orang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat. Golongan fakir dan miskin adalah golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran zakat, karena dalam Al-Qur'an kedua golongan ini didahulukan.⁸²

Dalam definisinya, ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin. Setengah ahli tahqiq mengatakan; bahwa fakir dan miskin itu satu golongan yang berbeda sifatnya, bukan berlainan suku. Fakir dan miskin itu satu, bukan dua golongan yang masing-masing berdiri sendiri. Sedangkan jumhur ulama, berpendapat bahwa keduanya adalah dua golongan tapi semacam. Maksudnya adalah mereka yang dalam kekurangan dan membutuhkan.⁸³

Menurut In Halimatus Sa'diyah (2018), Fakir adalah orang yang mengadukan akan kekafirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata

⁸² Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 322)

⁸³ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 322)

pencahariannya. Menurut AtThabari, (dari pendapat Ibnu Abbas, Jabr Ibn Zaib, Az-Zuhry, mujahid, dan Ibnu Sabit), yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta.⁸⁴

Menurut para ulama, seorang dikatakan fakir jika dikaitkan dengan indikator ketidak mampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi. Indikator ketidakmampuan materi adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset nihil (tidak punya apa-apa).
- b. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot dalam kondisi yang sangat minim.
- c. Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab
- d. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya tapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti ditahan oleh pemerintah.⁸⁵

⁸⁴ In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 53)

⁸⁵ In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 31)

Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari setengah dari keperluannya sendiri, atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksudkan dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sisa terbesar umurnya, misalnya enam puluh dua tahun.⁸⁶

Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin, ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya, misal seseorang memerlukan sepuluh ribu rupiah namun hanya mempunyai tujuh ribu rupiah saja (Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986: 121-122). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Fakir tidak

⁸⁶ In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 32)

memiliki sanak keluarga (orang tua, pasangan, keturunan) yang dapat membantunya dalam pemenuhan kebutuhan dan menafkahiya. Dalam kitab *Al-Fiqhul Muyassar* dijelaskan bahwa orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan, atau memiliki harta dan penghasilan namun jauh dari kata cukup, jika ia membutuhkan sepuluh ribu rupiah maka ia hanya memiliki tiga ribu rupiah. Walaupun ia dalam keadaan sehat, memiliki pakaian dan rumah tempat tinggal. Az-Zuhaili (2010: 282) mengatakan, orang miskin adalah mereka yang dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya namun belum mencukupi. Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh ribu rupiah namun dia hanya mempunyai delapan ribu rupiah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ulama syafi'iyah dan Habillah sepakat bahwa orang-orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan orang miskin. Mereka yang fakir tidak memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya, bahkan kurang dari setengah kebutuhannya. Sedangkan orang-orang miskin adalah mereka yang penghasilannya telah memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya tetapi belum mencukupi secara keseluruhan. Kedua golongan ini bukan mereka yang kekurangan dikarenakan sikap boros dan kikir. Dengan demikian, kedua

golongan ini diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁷

Menurut Muhammad Amin Suma (2016), Terdapat perbedaan yang cukup tajam di kalangan para ahli mengenai orang-orang fakir dan orang miskin. Menurut pendapat Ya'kub al-Sakit, al-Qutaybi, Yunus bin Habib dan lain-lain, "fakir lebih buruk keadaannya dibanding miskin." Mereka beralasan, orang fakir masih memiliki penghasilan meskipun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara miskin, kata mereka, adalah orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan yang tetap. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah dan Malik dari kalangan madzhab empat. Berlainan dengan pendapat di atas, sebagian ulama yang lain diantaranya Imam Syafi'i, berpendapat sebaliknya, yakni kaum *fuqara'* jauh lebih jelek dibanding kaum *masakin*. Mereka beralasan antara lain:

- a. Allah SWT. Memulai firman-Nya dengan "fuqara", bukan dengan kata "al-masakin". Penyebutan kelompok "fuqara" pada urutan pertama, dan lebih dulu dibandingkan "masakin", menggaambarkan bahwa kaum *fuqra* adalah kelompok yang paling sangat butuh keadaannya.

⁸⁷ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 322)

- b. Ada diriwayatkan bahwa Nabi SAW. Dalam do'anya memohon perlindungan kepada Allah dari kefakiran, tetapi tidak dari kemiskinan.

“Ya Allah! Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikan dan kelompokkanlah aku ke dalam rombongan orang-orang miskin.”

Jika keberadaan miskin lebih jelek dari fakir, niscaya Rasulullah SAW. Tidak akan berdo'a seperti itu, karena akan bertentangan dengan hadits yang lainnya yang menyatakan bahwa Nabi dalam do'anya yang lain memohon perlindungan kepada Allah dari kefakiran.

- c. Firman Allah dalam ayat 80 surah al-Kahfi (18), menunjukkan bahwa orang miskin itu masih memiliki harta benda, dalam hal ini perahu. Dengan demikian tidaklah tepat kalau dikatakan orang miskin lebih jelek dari pada orang fakir.
- d. Asy-Syafi'i menukilkan pendapat kalangan ahli bahasa yang menyatakan bahwa *“al-miskin”* adalah orang yang masih memiliki sesuatu yang bisa untuk dimakan; sementara orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu yang bisa di makan.⁸⁸

⁸⁸ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah* (Tangerang : Lentera Hati, 2016)

2) Amil Zakat

Golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat.⁸⁹

Amil menerima zakat sebagai ganti upah kerjanya. Dalam pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya, karena pemberian kepada orang kaya adalah haram. Pemberian ini semata karena upah atas kerja yang ia lakukan. Pengurus zakat berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kategori kepengurusan. Apabila dirasa amil adalah masuk dalam kategori fakir maka ia berhak menerima zakat sebagai amil dan fakir. Misalnya, diperkirakan untuk masa satu tahun sepuluh ribu rupiah mencukupi kebutuhannya. Maka seorang amil yang juga terhitung fakir akan menerima dua ribu rupiah untuk kepengurusannya dan delapan ribu rupiah untuk kefakirannya.⁹⁰

⁸⁹ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 324)

⁹⁰ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 324)

Amil zakat diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah (penguasa) atau suatu lembaga atau badan tertentu untuk mengurus segala urusan zakat. Imam atau khalifah adalah orang-orang yang secara fikih berhak untuk bertindak sebagai amil zakat. Namun demikian, golongan wajib zakat (muzaki) menganggap suatu pemerintahan atau kekhalfahan kurang dapat memenuhi aspirasi golongan muzaki, sehingga ditunjuklah dua golongan yang dianggap mampu melaksanakan segala urusan zakat, yang pertama di lingkungan yang cenderung tradisional (pedesaan) ditunjuklah tokoh-tokoh agama. Yang kedua, di daerah perkotaan dibuat panitia atau kelompok khusus yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga keagamaan tertentu.⁹¹

Menurut Mohammad Amin Suma (2016), *al-'amilun* adalah mereka yang oleh pihak yang berwenang diberi kepercayaan untuk menangani pemungutan dan penyaluran zakat, termasuk di dalamnya para karyawan yang dipekerjakan untuk itu, dalam istilah sekarang semisal BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah) dan lain sebagainya. Para ulama berbeda pendapat mengenai beberapa jumlah pemberian yang boleh diterima mereka, sebagian menyatakan seperdelapan, ada juga yang menyerahkan pada kelayakan menurut penilaian pihak yang

⁹¹ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 324)

berwenang. Karenanya, ada sebagian ulama yang mengambil pemahaman dari firman Allah ”*wa al-‘amilina*” ini sebagai suatu kewajiban bagi ulil amri untuk membentuk badan atau lembaga yang khusus menangani ihwal zakat dan sedekah.⁹²

3) Muallaf (Yang Dilunakan Hatinya)

Menurut Firdaningsih, dkk (2019), Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni (a) yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya; (b) yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat.⁹³

Secara bahasa muallaf berasal dari kata ‘allafa’ yang bermakna ‘saiyarahu alifan’ yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak (Yunus, 1989: 49). Secara istilah ulama berbeda pendapat dalam mengartikan muallaf (orang yang dilunakan hatinya). Ibnu katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan

⁹² Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah* (Tangerang : Lentera Hati, 2016)

⁹³ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 325)

muallaf merupakan kaum yang dilunak hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki diri dan keluarganya, seperti Aqra' Bin Habis, Unaiyah Bin Badr, Abu Sufyan Bin Harb serta pemimpin kabilah seperti mereka.⁹⁴

Muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin.⁹⁵

Ibnu Qadhamah dalam Az-Zuhaili (2010: 323), berpendapat bahwa muallaf terbagi dua bagian yakni muslimin dan kuffur. Mereka adalah pemimpin yang ditaati dalam golongan mereka. Kuffur dibagi lagi dalam dua kelompok, yang pertama adalah mereka diharapkan masuk agama Islam, mereka diberi zakat untuk menambah kecenderungan dan hasratnya terhadap Islam sehingga menjadi muslim yang seutuhnya. Kelompok kedua adalah mereka yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, sehingga untuk mencegahnya diberikan zakat kepadanya.⁹⁶

Menurut Muhammad Amin Suma (2016), *al-mu'allafah qulubuhum*, yaitu suatu kaum kafir yang terdapat

⁹⁴ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 325)

⁹⁵ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 325)

⁹⁶ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 325)

di awal permulaan Islam. Terdapat berbeda pendapat di dalam menafsirkan “*al-muallaf qulubuhum*”. Sebagian mengatakan, mereka adalah orang-orang kafir yang oleh Nabi dibujuk hatinya supaya menganut agama Islam; mereka tidak mau masuk agama Islam kecuali dengan mendapatkan pemberian harta. Pendapat lain menyebutkan, mereka adalah orang-orang yang secara lahiriyah-formal mengaku diri *min al-amilin*, tetapi dalam praktiknya keislaman mereka belum baik. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani yang telah memeluk agama Islam; di samping itu ada pula yang menafsirkan *al-muallaf qulubuhum* dengan pemuka-pemuka kaum musyrikin yang diperlunak hatinya oleh hatinya oleh Nabi Muhammad SAW.⁹⁷

4) Riqab (Budak/Hamba Sahaya)

Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai riqab. Maksud riqab dalam oleh Qur'an surat At-Taubah [9]: 60 adalah “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan”. Riqab adalah bentuk jamak dari raqabah, istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada

⁹⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah* (Tangerang : Lentera Hati, 2016)

bedanya dengan belenggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.⁹⁸

Riqab muktab adalah budak belian yang diberikan kebebasan untuk berusaha mengumpulkan kekayaan guna memerdekakan dirinya sendiri (Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986). Budak muktab dijanjikan kebebasan dari tuannya dengan permintaan atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang disepakati (Baharun, 2001: 56). Riqab juga ditafsirkan sebagai tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, maka orang kafir itu diberikan zakat agar mereka membebaskan tawanan tersebut.⁹⁹

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional. Riqab di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok. Riqab yang dimaksud disini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Oleh karenanya orang-orang yang kemudian dapat dikatakan sebagai riqab di era sekarang dikelompokkan menjadi

⁹⁸ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 326)

⁹⁹ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 326)

beberapa golongan, seperti: a) menyeamatkan buruh-buruh kasar dari belunggu majikannya; b) mengusakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjara atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi atau pun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama berat dengan koruptor; c) mengusahakan kemerdekaan untuk suatu negara yang tengah dijajah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbudakan gaya baru yang biasa dikenal dengan imperialis gaya baru atau new colonial yang masih ada hingga saat ini; d) pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial; e) menyelamatkan pekerja sex komersial (PSK) yang telilit hutang kepada mucikari sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar.¹⁰⁰

5) Gharim (orang yang berutang)

Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah Gharimun (orang yang berutang). Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghariim (dengan ra panjang) adalah yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai utang.¹⁰¹

¹⁰⁰ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 326)

¹⁰¹ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 327)

Gharimin ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utanya, karena telah jatuh fakir. Para ulama Rahimullah telah membagi utang menjadi dua bagian yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan. Seorang gharimin yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat. Qardhawi mengemukakan syarat-syarat bagi seorang gharimin pribadi, yang pertama dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena gharimin memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, gharimin tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan. Ketiga, pembayaran utang dilakukan secara langsung dan yang keempat hutang bukanlah akibat kifarat atau zakat melainkan kerana bisnis.¹⁰²

Pendistribusian zakat kepada golongan gharim di era sekarang dibagi kepada beberapa bagian, yaitu a) membantu mereka yang mengalami pailit, b) untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang modal kerjanya dari pinjaman, c) untuk membayar hutang seseorang yang telah jatuh miskin, d) untuk melatih pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan bisnisnya dan tidak mudah jatuh pailit, e) untuk

¹⁰² Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 327)

mengurangi beban suatu negara atau suatu golongan masyarakat yang miskin.¹⁰³

Menurut Muhammad Amin Suma (2016), Adapun yang punya utang itu dinamai *al-gharim* ialah karena dia dibebani kewajiban untuk membayar utangnya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan *al-gharimin* adalah orang-orang yang punya utang.¹⁰⁴

6) Fisabillah (Di Jalan Allah)

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “sabilillah” (di jalan Allah). Secara bahasa sudah jelas, sabil ialah jalan. Sabilillah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, makna secara bahasa dari sabilillah terarah pada *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna sabilillah.¹⁰⁵

Makna sabilillah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah terlalu umum, sehingga banyak menimbulkan perbedaan perspektif. Sebab makna sabilillah di luar ayat ini sangat umum dan mencakup banyak hal, tidak terbatas pada

¹⁰³ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 327)

¹⁰⁴ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah* (Tangerang : Lentera Hati, 2016)

¹⁰⁵ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 328)

penerapan golongan-golongan yang berhak menerima zakat saja. Sabilillah secara umum juga mencakup pemberian bantuan atau pertolongan kepada tujuh golongan lain dalam asnaf (golongan) penerima.¹⁰⁶

Menurut empat mazhab, sabilillah adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi 'Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja disekolahsekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah sabilillah.¹⁰⁷

Makna fisabilillah yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala bentuk “sabil al-khair” atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan. Pengertian ini memaksudkan fisabilillah sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunana sekolah-sekolah, pembagunan masjid, pembagunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi para da'i, penerbitan buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 328)

¹⁰⁷ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 328)

¹⁰⁸ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 328)

Menurut Muhammad Amin Suma (2016), Berkata Abu Hanifah, malik dan asy-Syafi'i bahwa bagian *Sabil Allah* yang dimaksud, diberikan kepada para tentara atau para pejuang yang tidak mendapatkan pembayaran (honorarium) dari departemen yang bersangkutan. Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, menurut riwayat yang paling shahih, saham *sabil Allah* boleh diberikan kepada orang-orang yang mau haji tetapi mereka tidak memiliki biaya.¹⁰⁹

7) Ibnu Sabil

Jumhur ulama mengkiaskan ibnu sabil dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. As-sabil secara bahasa berarti ath-thariq atau jalan. Menurut imam syafi'i ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu.¹¹⁰

Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar dijalan juga termasuk dalam ibnu sabil.

¹⁰⁹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah* (Tangerang : Lentera Hati, 2016)

¹¹⁰ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 329)

Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan *ibnu sabil*.¹¹¹

Muhammad Amin Suma (2016) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *ibn as-sabil* ialah musyafir, yaitu orang yang meninggalkan kampung halaman dan menuju tempat yang relatif jauh, tetapi kemudian ia mengalami kekurangan biaya hidup dalam perjalanan tersebut. Orang yang seperti ini, berhak menerima pemberian zakat meskipun di kampung halamannya sendiri tergolong orang berada. Namun demikian, Imam Malik memberikan catatan bahwa jika musafir yang bersangkutan ada yang memberikan utang kepadanya, tidak berhak diberi zakat karena orang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk membayar utangnya.¹¹²

e) Harta Yang Wajib Dizakati

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan

¹¹¹ Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 329)

¹¹² Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah* (Tangerang : Lentera Hati, 2016)

tidak ada penjelasan. Diantara perintah tersebut ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43:¹¹³

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Menurut Dimiyati (2017: 194), Ayat tersebut, dalam menyebut harta yang wajib dizakatkan itu, masih bersifat umum, dan masih menggunakan kata “nafaqa” yang dipahami untuk arti zakat wajib. Akan tetapi, umumnya ahli fiqih, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka wajib dizakatkan ialah apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama¹¹³ tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

¹¹³ Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia* (Jombang: Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), 194

- 1) Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanam-tanaman, dan buah-buahan (Abdurrahman al-Jaziry : 307).
- 2) Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, arang tambang, dan barang temuan (harta karun) (Sayyid Sabiq :286).
- 3) Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu: Nuqud (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati (Wahbah al-Zuhaily : 1819).
- 4) Sementara itu Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta dhahir (al-amwal al-zhahir), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (al-amwal al-batinah), yaitu emas, perak, dan barang perniagaan (Hasbi al-Siddiqiy : 79).
- 5) Ibnu Rusyd juga membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu, pertama yang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta,

sapi dan kambing), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). Kedua, yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi perhiasan. Menurut Mali, Laits dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya (Ibnu Rushd : 182-183).¹¹⁴

Menurut Ahmad Sudirman Abbas (2017: 24), syarat benda yang wajib dizakati sebagai berikut:

- a. *Milik penuh*, maksudnya harta itu berada di dalam kekuasaan dan dapat diperlakukan apa saja olehnya tanpa tersangkut dengan orang lain. Harta kekayaan itu pada dasarnya kepunyaan Allah, karena Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakan kepada manusia. Karena Allah yang mengkaruniakan, maka dia yang memerintahkan agar karunia itu sebagian dinafkahkan di jalannya.

Kepemilikan penuh atau sempurna yang menurut makna bahasa adalah infinitive berarti: menguasai sesuatu artinya menguasai dan dapat mempergunakannya, sebagaimana keterangan kamus (*al-mu'jam al-wasit*) yaitu memiliki sesuatu, menguasainya dan mempergunakannya atau mengapa sajakan.

Menurut istilah kepemilikan sempurna didefinisikan al-Qarafi sebagai suatu ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengambil manfaat atau meminta penggantinya

¹¹⁴ Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia* (Jombang: Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), 194

selama tidak terdapat yang tidak membolehkan maksudnya kepemilikan yang tidak terdapat hak orang lain, tetapi kenikmatannya terdapat hak atau bahagian orang lain.

- b. *Harta itu berkembang*, maksudnya berkembang secara alamiah sebab sunnatullah atau berkembang sebab usaha manusia. Dengan ungkapan lain bahwa ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan dikembangkan dengan sengaja atau kekayaan itu sendiri memiliki potensi berkembang. Artinya, kekayaan itu menghasilkan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi dan semacamnya. Berkembang menurut term istilah dapat diterjemahkan sebagai konkrit² dan tidak konkrit³. Berkembang secara konkrit berarti adanya pembiakan; sedang berkembang tidak konkrit maksudnya kekayaan itu berpotensi berkembang sendiri seperti kebun dengan tamannya atau rumah kontrakan dengan bulannya begitu seterusnya.
- c. *Harta itu telah cukup nishab*, maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) setelah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 85 gram emas 24 karat. Rumah disini adalah rumah tempat tinggal dan kendaraan disini adalah kendaraan yang digunakan bagi dirinya. Sengaja pakaian yang disewakan termasuk jenis harta yang wajib dizakati sebagaimana kebun yang menghasilkan. Dua jenis harta ini memiliki peran ganda

dengan kondisi berbeda yaitu manakala kebun, kontrakan, kendaraan, dan peralatan kecantikan (rias pengantin) menghasilkan (produktif), maka harus dikeluarkan zakat darinya. Perhitungannyapun dapat menempuh salah satu alternative dari dua cara termudah menurut syara" dan bukan menurut akal manusia. Dua alternatif itu adalah: *Pertama*; perhitungan berdasar zakat perdagangan, yaitu sampai haul (satu tahun penuh; menurut hitungan qamariah) yang hitungannya berdasarkan perhitungan peredaran bulan. *Kedua*; perhitungan panen tumbuh-tumbuhan yaitu setiap kali panen.¹¹⁵

2. Lembaga Zakat Di Bondowoso

1) Baznas

Menurut Bastiar (2019), dalam pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah Islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasyarufannya. Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan yang di bentuk oleh masyarakat. Adapun lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat BAZNAS dan lembaga yang dibentuk masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat atau LAZ.

Berdasarkan Undang Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional

¹¹⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugerah Sentosa, 2017), 24

disingkat BAZNAS) dan Lembaga zakat swasta (Lembaga Amil Zakat disingkat LAZ). Menurut Undang Undang tersebut, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat. Sedangkan LAZ memiliki wewenang dalam hal hal pengumpulan, distribusi, pengelolaan dan pertanggungjawaban zakat (Beik & Arsyianti, 2016, hlm 142).

BAZNAS berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/ kota. Rata-rata yang membayarkan zakat di BAZNAS yakni, pejabat, birokrat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme pembayaran zakat penghasilan (zakat maal) dapat dilakukan dengan potong gaji langsung dengan persetujuan dari PNS ataupun pembayaran langsung secara sukarela oleh PNS yang bersangkutan. Meskipun segmen utama BAZNAS adalah pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah, BAZNAS juga menerima zakat yang dibayarkan masyarakat umum. Kenyataannya, tidak semua PNS menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Kendala ini terjadi karena kesadaran membayar zakat yang kurang dan tingkat kepercayaan pada BAZNAS sebagai badan resmi pemerintah sering dikaitkan dengan masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Hal ini berpengaruh pada segmen penerimaan

BAZNAS meskipun data statistik menunjukkan penerimaan BAZNAS juga tidak sedikit.¹¹⁶

Dalam proses pengelolaan dana zakat, Musta'ana (2019) juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 7 diuraikan bagaimana tugas BAZNAS untuk mampu merealisasikan yang tercantum dalam Pasal 6, maka BAZNAS harus menyelenggarakan fungsi yang tercantum dalam Pasal 7.

a) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

¹¹⁶ Indah Purbasari 2015. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik*. Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan. MIMBAR HUKUM Volumc 27, Nomor 1.

- b) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Menurut Musta'ana (2019), Pengelolaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Menurut Pratama (2015), Agar pendapatan mustahik meningkat diperlukan upaya kecermatan dalam memilih mustahik dengan harapan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan berwirausaha dengan menghindari tingkat pengembalian modal usaha yang macet, yang kemudian dana tersebut akan digulirkan kepada mustahik lain. Disamping itu, agar efektif dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dimana

dana yang ada dialokasikan kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaan dana.

2) LAZ Sidogiri

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri didirikan sebagai upaya untuk mengikis kesenjangan antara masyarakat yang taraf ekonomi di atas dan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lembaga ini aktif menampung dan mendistribusikan dana sosial.

LAZ Sidogiri dan L-Kaf Sidogiri adalah dua lembaga yang didirikan oleh majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri berdasarkan UU No. 23/2011. Awal mulanya, dua lembaga ini bernama Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (LAZIZWA) Sidogiri. Didirikan pada tanggal 08 Juni 2005 M/ 01 Jumadil ula 1426 H. Berdasarkan UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama (MA) No. 581/1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. D/2000 tentang perubahan ketiga UU No. 7/1983 tentang pajak penghasilan.

LAZ dan L-Kaf Sidogiri merupakan suatu lembaga sosial yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dari para Muzakki kepada para Mustahik. LAZ dan L-Kaf Sidogiri merupakan lembaga otonom dalam garis organisasi Pondok

Pesantren Sidogiri yang bergerak dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Didirikannya lembaga ini untuk menumbuhkan kesadaran akan kewajiban zakat. Zakat, infaq, dan shadaqah yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) melalui program-program lembaga yaitu, Kucuran Dana Fakir Biaya Kemajuan (KUNFAYAKUN), Pelatihan dan Pendidikan Siap Guna (LATANSANA), Bantuan Sarana dan Dakwah (BURDAH), Perhatian Pada Yatim (HIDAYATI), dan KAFAH.¹¹⁷

3) LAZISNU

NU CARE-LAZISNU adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU CARE-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU CARE secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas.

NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan

¹¹⁷ <http://www.etheses.uin-malang.ac.id> (Mei, 2020), 5

umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF).

Sejarah dan Perkembangan LAZISNU yaitu:

- a. 2004 (1425 Hijriyah) Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., yakni seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- b. 2005 (1426 Hijriyah) secara yuridis-formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005.
- c. 2010 (1431 Hijriyah) pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. KH. Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015.

- d. 2015 (1436 Hijriyah) dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.
- e. 2016 (1437 Hijriyah) dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU CARE-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).

Sampai saat ini, NU CARE telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. NU CARE sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya akan bisa dilihat secara real time melalui sistem IT.¹¹⁸

Saat ini LAZISNU juga telah mengupayakan terobosan baru, yaitu berupa gerakan koin sebagaimana hasil wawancara terhadap Moh. Erfan selaku Fundraising Staff sebagai berikut :

“Saat ini yang paling prospek dan paling banyak meningkatkan jumlah dana ZIS adalah zakat fitrah. Tahun lalu sekitar 800 juta dapat dikumpulkan oleh LAZISNU. Ya, tentu ini tidak lepas dari peran MWC NU yang sangat kompak dan aktif. Untuk selanjutnya kita sedang melakukan

¹¹⁸ <https://nucarc.id/program?category=8>. (Juni, 2020), 22

sosialisasi gerakan Koin-NU yang saya yakin jika ini dijalankan betul-betul secara maksimal oleh MWC-MWC NU dan rantingrantungnya, akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menggalang dana zakat infaq dan shadaqah yang tujuan akhirnya adalah memberikannya kepada yang berhak dengan tepat sasaran sehingga dapat membantu mengurangi beban keluarga tidak mampu serta memajukan ekonomi masyarakat bawah melalui pengumpulan koin-koin, receh demi receh tapi bersinergi secara aktif. Kata-kata yang selalu saya ingat bahwa sesuatu yang besar itu berasal dari hal kecil dulu”.

“Kita juga punya cara pembayaran zakat untuk kalangan masyarakat mampu dan sudah melek teknologi. Ada aplikasi NU-Cash dan pembayaran ZIS lewat rekening LAZISNU langsung. Sayangnya, untuk pembayaran ZIS yang lewat rekening dan aplikasi ini masih belum maksimal karena kita belum buat kayak misal buletin untuk menginformasikan ke masyarakat. Media-media yang kita gunakan saat ini ada facebook dan website (Erfan, Divisi Fundraising LAZISNU Kabupaten Pamekasan).”¹¹⁹

4) LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan RI, LAZISMU dikukuhkan

¹¹⁹ Iqbal Rafiki (2019). Strategi fundraising zakat infaq shadaqah di Lazisnu dan lazismu kabupaten pamekasan. Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Hasil wawancara).

kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.¹²⁰

Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Nasional, LAZISMU senantiasa peduli dan tanggap terhadap dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat di tanah air dan manca negara. Program LAZISMU disusun menjadi 5 pilar utama, yaitu:

¹²⁰ http://www.lazismujatim.org/?page_id=29. (Juni, 2020), 22

a. Pilar Ke-1 Pendidikan

Yaitu program pendidikan dalam mencerdaskan bangsa, meliputi: Save Our School, Beasiswa Sang Surya, Beasiswa Mentari, Peduli Guru, School Kita, Pesantren Tahfidz, Sekolah Aman dan Cerdas, Scholarship Preparation Program dan Filantropi Cilik.

b. Pilar ke-2 Kesehatan

Yaitu program LAZIZMU dalam bidang kesehatan umum, antara lain: santunan biaya pengobatan, TB care, Mobile clinic (layanan kesehatan gratis) dan ambulan siaga.

c. Pilar ke-3 Ekonomi

Yaitu program pemberdayaan ekonomi umat, antara lain meliputi: tani bangkit, 1000 UMKM, peternak hebat, youth entrepreneurship, buruh tani nelayan sejahtera, badan usaha mustahik dan hijarah preneur.

d. Pilar ke-4 Dakwah

Yaitu program dalam bidang dakwah islam, meliputi: dai mandiri, bantuan Al-Qur'an dan perlengkapan ibadah, Qoryah Thoyyibah (desa berkemajuan), mualaf berdaya dan back to masjid.

e. Pilar ke-5 Sosial dan Kebudayaan

Yaitu program di bidang sosial dan kemanusiaan, antara lain: indonesia siaga, kado Ramadhan, mudikmu aman, peduli disabilitas, dan santunan dhuafa.¹²¹

LAZISMU di dalam menjalankan formulasi yang dipakai sesuai dengan program dan strategi Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Jawa Timur ditambah dengan penguatan kualitas SDM pengurus LAZISMU seperti para pengurus yang berkompeten diberikan beasiswa melanjutkan pendidikan. Peningkatan layanan untuk para muzakki yaitu lewat peluncuran aplikasi BMT Sang Surya yang bisa berdonasi lewat HP android dan donasi lewat Gojek.¹²²

LAZISMU memandang bahwa pengelolaan ZIS haruslah ditekuni dengan profesional agar manfaatnya juga akan terasa lebih setiap saat. Oleh karena itu LAZISMU dikelola dengan hari serta jam kerja yang jelas dan pengurus yang profesional. LAZISMU memandang bahwa strategi fundraising merupakan ujung tombak dari LAZ. Adanya pandangan seperti itu memicu pengurus dan petugas agar bisa piawai dalam memasarkan setiap program yang sudah tersaji contohnya ketika kunjungan ke calon muzakki para petugas harus menawarkan berbagai program jika tidak mau menjadi donatur maka petugas harus menawarkan program insidental. Bila belum mau petugas berikan majalah LAZISMU dengan harapan nanti calon

¹²¹ http://www.lazismujatim.org/?page_id=4372. (Juni, 2020), 22

¹²² Ibid 46

muzakki ini bisa bergabung dilain waktu baik dengan cara menelfon atau langsung datang ke kantor LAZISMU.¹²³

Penjualan yang dilakukan oleh LAZISMU ada dua cara yaitu (1) Penjualan secara langsung, penjualan secara langsung contohnya seperti kunjungan langsung kepada calon muzakki atau para muzakki, kerjasama dengan berbagai pihak utamanya, menaruh kaleng koin dan kotak koin di lembaga kerjasama, menyebarkan majalah yang memuat semua aktifitas LAZISMU, memberikan brosur atau proposal kerjasama ke para muzakki, mendatangi langsung klompok-klompok, perkumpulan dan perusahaan dengan cara meminta izin terlebih dahulu. (2) Penjualan secara tidak langsung yaitu dengan cara meluncurkan aplikasi donasi langsung seperti dengan copling BMT Sang Surya, transfaer langsung ke rekening BSM LAZISMU Kabupaten Pamekasan dan melalui Gojek serta didukung dengan layanan aplikasi SMS notifikasi LAZISMU di setiap transaksi.¹²⁴

Dalam palaksanaan strategi fundraising di LAZISMU diawali dengan penekanan keahlian dan peningkatan keilmuan SDM terutama pada sektor petugas fundraising. Selanjutnya mematangkan dan mencari strategi fundraising yang tepat sasaran dan yang terakhir adalah dengan menjaga amanah dan pelayanan kepada para muzakki. Dalam memberikan layanan

¹²³ Ibid 46

¹²⁴ Ibid 46

yang prima kepada para muzakki LAZISMU harus maksimal dan terus mengikuti zaman dimana LAZISMU sudah meluncurkan aplikasi canggih yaitu aplikasi BMT Sang Surya yang bisa di pakai pada HP android dan tidak harus pergi ke kantor LAZISMU untuk berdonasi. Jd aplikasi ini sangat cocok dengan masyarakat zaman sekarang yang maunya serba mudah ditambah aplikasi ini merupakan milik BMT Sang Surya dibawah organisasi PC. Muhammadiyah.¹²⁵

5) Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Sejarah berdirinya Baitul Mal Hidayatullah tidak bisa lepas dari induknya Pesantren Hidayatullah (ORMAS Hidayatullah). Pesantren yang lahir dari sebuah keprihatinan yang mendalam melihat kondisi ummat yang ada. Pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK Legalitas yang mengukuhkan BMH sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS). Namun, kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. BMH Surakarta berlokasi di Jalan Jaya Wijaya Balong Baru 1/XXII Kadapiro Banjarsari Surakarta.¹²⁶

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, Wakaf dan Hibah

¹²⁵ Ibid 46

¹²⁶ Izzatul Hayati (2015), Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surakarta. Naskah Artikel Publikasi : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

berikut dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional.

BMH hadir Kantor layanan LAZNAS BMH hadir di 30 Provinsi dengan unit penghimpunan (UPP) zakat, infak dan sedekah mencapai 97 se Indonesia. Kami wujudkan semua sebagai komitmen untuk menjadi perantara kebaikan, memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan ZISWAF menuju Indonesia yang lebih bermartabat.

Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai daerah di Indonesia, setidaknya 287 Pesantren telah eksis dan berkiprah, 5213 Dai Tangguh telah meyebar seantero nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdayakan dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak.

Semua dedikasi dan kiprah BMH tersebut merupakan mahakarya dukungan semua pihak yang telah mempercayakan ZIS nya melalui Baitul Maal Hidayatullah. Tak heran jika Desember 2015, BMH resmi dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS oleh Kementerian Agama RI dengan SK No. 425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU Zakat No. 23/2011.¹²⁷

Adapun program yang terdapat di Baitul Maal Hidayatullah meliputi :

¹²⁷ <https://www.bmh.or.id/profil-lembaga/>. (Juni, 2020), 22

1) Da'i Tangguh

Mereka berdakwah tanpa pamrih, jauh dari publikasi media. Dengan tekad yang kuat, mereka meninggalkan mimpi-mimpi kehidupan gemerlap dan memilih jalan hidup sebagai perantara hidayah Allah, menerangi kehidupan ummat, mencerdaskan dan memerangi kemiskinan di pedesaan-pedesaan.

Da'i Tangguh adalah mereka yang merelakan jiwa dan raganyaguna membina dan memberdayakan masyarakat pedalaman untuk perubahan. Melalui program ZAKAT & SEDEKAH ANDA DA'I TANGGUH, turut membantu keberlangsungan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pedalaman.

2) Senyum Anak Indonesia

Bentuk Program Senyum Anak Indonesia meliputi: Beasiswa Anak Indonesia untuk 10.000 siswa, Bantuan 10.000 paket peralatan sekolah (tas, buku, alat tulis), dan Pelatihan Guru Pedalaman

3) Mandiri Terdepan

Penerima manfaat 200 KK para pedagang pasar per 5 (lima) bulan. Bentuk Program yang didedikasikan kepada para pedagang pasar ini dirancang sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban oleh LAZNAS BMH. Oleh karena itu bentuk program dibagi kedalam tiga bagian, yakni:

- a) Pembiayaan Modal Kerja dengan Pola Qhardhul Hasan.
- b) Pembinaan Spiritual.
- c) Pembinaan Skill Usaha.
- d) Pelatihan kewirausahaan.¹²⁸

4) Siaga Bencana Nusantara

- a) Pelatihan Kerelawanan Siaga Bencana (Preventif).
- b) Aksi Tanggap Darurat (dalam kondisi bencana).

Program aksi tanggap darurat ini meliputi : Evakuasi korban, Trauma healing, Simulasi, games, training, Pemeriksaan kesehatan gratis keliling, Sekolah darurat bagi anak pengungsi (TPA dan PAUD), Pemberian logistik berupa sembako dan bantuan gizi untuk pengungsi, Pengadaan sarana-prasarana ibadah seperti Alqur'an dan perlengkapan ibadah lainnya, Pengadaan sarana-prasarana pendidikan seperti pakaian sekolah, tas, alat tulis dan lain-lain

5) Program Ramadhan

Program Ramadhan terdiri dari beberapa bentuk kegiatan: 1. *Program Cahaya Ramadhan*: kegiatan ini meliputi Sebar Da'i Ramadhan dan Sekolah Ramadhan. 2. *Program Paket Lebaran*: kegiatan ini meliputi : Belanja berkah bareng yatim dhuafa, paket lebaran dan guru ngaji.

¹²⁸ <https://www.bmh.or.id/mandiri-terdepan/>

3. *Sedekah Ramadhan*: kegiatan ini meliputi : sedekah pesantren yatim-dhuafa, sedekah Qur'an nusantara. 4. *Program Buka Puasa Ramadhan* : Warung Berkah Ramadhan, Buka Puasa Berkah. 5. *Program Zakat Fitrah* : Berkah Fitrah (Zakat Fitrah).¹²⁹

Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian, Baitul Mal Hidayatullah Surakarta mempunyai strategi atau metode dalam rangka menggalang dana zakat agar para muzakki termotivasi untuk mengeluarkan zakat, dengan membuat laporan keuangan yang berkaitan dengan dana zakat, menyebarkan brosur dan majalah tentang zakat. Dalam langkah penyaluran dana zakat, Baitul Mal Hidayatullah telah menerapkan beberapa kegiatan pokok yang berkaitan dengan penyaluran yakni mengadakan pendataan terhadap mustahik, mengupayakan pendayagunaan Baitul Mal Hidayatullah dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.¹³⁰

Strategi pengumpulan dan penyularan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Hidayatullah Cabang Surakarta adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan kewajiban zakat melalui pengajian, pengiriman brosur-brosur serta membuat urusan surat menyurat dan kearsipan, mengelola urusan keuangan anggaran, melakukan


¹²⁹ <https://www.bmh.or.id/ramadhan/>

¹³⁰ Ibid 51

urusan sumber daya amil zakat dan membuat laporan kinerja pegawai serta menyusun laporan keuangan.¹³¹

¹³¹ Ibid 51

C. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³² Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris.¹³³

Menurut Etta Mamang dan Sopiah (2010), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa tehnik statistik.¹³⁴ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis deskriptif. Disini peneliti mendeskripsikan persoalan mengenai

¹³² Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d.* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

¹³³ <http://digilib.unila.ac.id/33412/BAB%20III.pdf> (Mci, 2020), 7

¹³⁴ Etta Mamang dan Sopiah, *Metode penelitian: pendekatan praktis dalam penelitian* (Yogyakarta: Pncnrbt ogyakarta, 2010), 26.

Pengelolaan Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso agar mampu dibahas secara lebih mendetail dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada para narasumber. Pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan keadaan mengenai Analisis Implementasi Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso yang beralamat di Jl. Pakisan RT. 04, RW. 02 Desa Lojajar, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso 68281.

3. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini ialah M. Sa'dullah yang menjabat sebagai Kepala Cabang LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso, perwakilan dari muzakki dan mustahik. Peneliti menggunakan tiga subyek penelitian, dikarenakan pada LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso yang mengetahui dan berhak atas data kantor adalah kepala cabang, serta yang merasakan dampak dari pengelolaan LAZ Sidogiri adalah para Muzakki dan Mustahik. Penentuan subyek penelitian oleh peneliti disini dengan cara purposive. Hal itu agar peneliti dapat menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample secara sengaja. Artinya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena adanya pertimbangan

sendiri. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh secara lisan dan tulisan dari pihak lembaga maupun masyarakat. Dalam memecahkan suatu masalah yang diteliti, diperlukan adanya data-data yang menunjang. Data-data ini kemudian diolah melalui sejumlah langkah. Pertama-tama dilakukan penyeleksian terhadap data dilakukan berdasarkan pada dasar-dasar kebenaran dan bobot data tersebut. Kemudian data-data tersebut dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas. Data diperoleh dari informan, yang dalam hal ini informan tersebut adalah M. Sa'dullah selaku Kepala Cabang LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso, sebagian dari Muzakki dan juga Mustahik.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³⁵ Dalam tehnik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

¹³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d.* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh data dalam bentuk mengamati serta mengadakan pencatatan dari hasil observasi. Teknik observasi yang penulis lakukan adalah bersifat langsung mendatangi kantor LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso, menjumpai M. Sa'dullah selaku Kepala Cabang LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara (interview) adalah suatu kejadian suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi secara langsung. Dapat dikatakan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹³⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber untuk diwawancarai adalah Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso, perwakilan dari Muzakki dan juga Mustahik. Wawancara dilakukan dengan terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para narasumber diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

3. Studi Dokumentasi

¹³⁶ Muri, Yusuf, *Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

Studi dokumentasi yaitu mengenai sesuatu hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹³⁷ Data yang dikumpulkan dalam metode dokumentasi meliputi Profil LAZ Sidogiri cabang Bondowoso serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya menarik faktor-faktor dan informasi-informasi dari data lapangan yang ditemui untuk dianalisa lebih lanjut yang kemudian diambil kesimpulan.¹³⁸

¹³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta,2007, Cct-III), 63.

¹³⁸ Muh Khafidhil Mustaqim, *Skripsi: Strategi Fundraising Program Kaleng Sedekah Lazisnu Kendal (Studi Pada NU Care-Lazisnu Cabang Kendal)* (Semarang: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 19

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Profil LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso

LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso didirikan pada tanggal 02 Oktober 2014. Di awal pendiriannya, LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso masih belum mempunyai kantor yang tetap, kantor yang digunakan adalah rumah salah satu karyawannya. Akan tetapi seiring perkembangan, LAZ Sidogiri sekarang sudah mempunyai Kantor sendiri yang beralamat di Jl. Pakisan RT. 04, RW. 02 Desa Lojajar, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Kaum Dhuafa dan Mustahik Sejahtera.

b. Misi

Meningkatkan potensi dan manfaat ZIS dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, makmur, mandiri dan sejahtera.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan, kemanusiaan, sosial dan pendidikan.
- b. Memfasilitasi muzakki dan donatur.
- c. Mensejahterakan kaum dhuafa dan mustahik
- d. Meningkatkan hasil guna dan gaya guna ZIS.

4. Budaya LAZ Sidogiri

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri bergerak dengan prinsip syariah islam dan pengelolanya mayoritas memiliki latar belakang sebagai alumni Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) yang menegakkan budaya lembaga yang memiliki budi pekerti yang baik (akhlakuk karimah), menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang terangkum dalam lima pilar :

a) Integritas (Siddiq)

Menjaga martabat dengan integritas. Diawali dengan niat dan hati yang tulus, berfikir jernih, berbicara dengan benar dan jujur, bersikap terpuji dan berperilaku teladan sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

b) Konsistensi (Istiqomah)

Konsisten adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap, optimis, pantang menyerah, sabar, percaya diri, dan jihad fi sabilillah.

c) Profesionalisme (Fathanah)

Profesional adalah gaya kerja kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatis, kreatif, adil dan proporsional.

d) Tanggung Jawab (Amanah)

Terpercaya karena penuh tanggung jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.

e) Kepemimpinan (Tabligh)

Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang. Selalu transparan, Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan

memberdayakan.

5. Program Kerja LAZ Sidogiri Bondowoso

1. Unit Kun Fayakun (Kucuran Dana Fakir Biaya kemajuan).

Kun fayakun adalah program pembentukan unit pendistribusian dana zakat. Pendistribusian dana zakat yang diperoleh kepada delapan golongan melalui program strategis “Kun Fayakun” yang meliputi :

a. Bantuan Berguna Mustahik (BBM).

Bantuan Berguna Mustahik (BBM) adalah kegiatan penyaluran dana zakat kepada individu dan/atau lembaga dari delapan golongan mustahik dalam bentuk penyaluran KARITAS (penyaluran langsung kebutuhan pokok atau penyedia layanan umum).

b. Bantuan Konsumtif Mustahik (BKM).

Bantuan Konsumtif Mustahik (BKM) adalah kegiatan penyaluran dana zakat kepada individu dan/atau lembaga dari delapan golongan yang berada dilingkungan muzakki dalam bentuk SEMBAKO (sembilan Makanan Bahan Pokok).

c. Bantuan Produktif Mustahik (BPM).

Bantuan Produktif Mustahik (BPM) adalah kegiatan penyaluran dana zakat kepada individu dan/atau lembaga dari delapan golongan mustahik yang berada dilingkungan muzakki dalam bentuk modal usaha kecil, bina tani

makmur, bina kedai makmur, bina ternak makmur, dan bina madrasah mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi mustahik.

2. Unit LATANSANA

Unit LATANSANA adalah program pendistribusian infak/sedekah. Penyaluran dana infak atau sedekah dimanfaatkan untuk beasiswa pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berdaya guna dan berhasil guna melalui program strategis LATANSANA yang meliputi :

a. Peduli Putus Belajar (PPB).

Peduli Putus Belajar (PPB) adalah program bantuan dana infak/sedekah umum untuk anak-anak usia SD/SMP/SMA yang terancam putus sekolah karena faktor finansial.

b. Peduli Murid Berprestasi (PMB).

Peduli Murid Berprestasi (PMB) adalah program bantuan dana infak/sedekah umum kepada murid berprestasi yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, melalui bantuan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, bantuan sarana pendidikan dan lain- lain.

c. Bina Keterampilan Kreatif (BKK).

Bina Keterampilan Kreatif (BKK) adalah program bantuan dana infak/sedekah umum untuk pembinaan keterampilan usaha. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah pembekalan agar mereka mampu membangun dan memberdayakan usahanya dengan baik.

3. Unit BURDAH

Unit BURDAH adalah program pendistribusian infak/sedekah. Penyaluran dana infak atau sedekah dimanfaatkan untuk dakwah islamiyah dalam bentuk bantuan renovasi sarana ibadah, mendirikan lembaga pendidikan formal dan formal, bantuan tunawisma, korban bencana alam, dan kegiatan-kegiatan sosial melalui program strategis BURDAH yang meliputi :

a. Peduli sarana Mandiri (PSM)

Peduli sarana Mandiri (PSM) adalah kegiatan penyaluran dana infak dan sedekah umum untuk pengadaan dan atau perbaikan sarana umum, ibadah, pendidikan, dan lainnya ditempat yang membutuhkan.

b. Tebar Dai'ii Terlatih (TDT)

Tebar Dai'ii Terlatih (TDT) adalah kegiatan penyaluran dana infak dan sedekah umum kepada tetangga-tetangga relawan dakwah (da'i) melalui kegiatan diklat peningkatan *skill* berwirausaha. Diharapkan para relawan dakwah (da'i) siap dan mampu melakukan dakwah islam dengan baik sekaligus bisa memberdayakan masyarakat disemua bidang khususnya bidang ekonomi.

c. Bersama Kita Sehat (BKS)

Bersama Kita Sehat (BKS) adalah kegiatan penyaluran dana infak dan sedekah umum kepada masyarakat kurang mampu melalui penyediaan layanan kesehatan gratis, mobil sehat

keliling, biaya pengobatan, biaya persalinan, dan lain-lain.

d. Tanggap Korban Bencana (TKB)

Tanggap Korban Bencana (TKB) adalah kegiatan penyaluran dana infak dan sedekah umum kepada korban musibah bencana. Baik berupa bantuan sembako, pakaian, sarana prasarana yang sangat dibutuhkan maupun berupa pengiriman tim TKB yang disiapkan untuk melakukan evaluasi, dan pelayanan lainnya bagi korban atau bencana.

4. Unit HIDAYATI

Unit HIDAYATI adalah program pembentukan unit distribusi dana infak dan sedekah khusus yatim. Penyaluran dana infak dan sedekah kepada anak-anak yatim muslimin melalui program strategis unit HIDAYATI yang meliputi :

a. Peduli Cinta Yatim (PCY)

Cinta Yatim (PCY) adalah kegiatan penyaluran dana infak yatim kepada anak-anak yatim dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan mereka. Bantuan didistribusikan melalui lembaga- lembaga penyantun anak yatim, khususnya DAS (Darul Aitam Sidogiri) di setiap kabupaten atau kota.

b. Peduli Senyum Yatim (PSY)

Peduli Senyum Yatim (PSY) adalah kegiatan penyaluran dana infak kepada anak-anak yatim dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan mereka. Bantuan

disalurkan langsung kepada yang bersangkutan dalam bentuk beasiswa, uang saku, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

5. Unit KAFAH (Bina Wakaf Berguna)

Bina Wakaf Berguna (BWB) adalah pendayagunaan harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan selamanya. Atau manfaat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at. Wakaf memiliki peran strategis sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan masyarakat. Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki keterkaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial, antara lain adalah kemiskinan, pengurangan serta kesenjangan ekonomi dan pengembangan masyarakat. Jenis investasi yang menjadi prioritas dana wakaf uang pada LAZ Sidogiri :

1) Aktivitas Bina Pendidikan/Peduli Pendidikan :

Perogram peduli pendidikan ini dicanangkan untuk berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di daerah sekitar. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Cabang LAZ Sidogiri Bondowoso berikut ini:

“Mewujudkan generasi bangsa yang berdaya guna bagi agama, bangsa dan negara dengan bekal pendidikan, sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang”¹³⁹.

¹³⁹ Hasil Wawancara M. Sa'dullah pada 20 Juli 2020

Adapun program peduli pendidikan tersebut meliputi:

- a) Pendidikan berprestasi
- b) Bantuan peningkatan kualitas guru
- c) Penghargaan guru teladan
- d) Peningkatan minat baca murid
- e) Beasiswa Yatim dan Dhuafa
- f) Penugasan Da'i terlatih
- g) Pendirian sekolah gartis
- h) Bantuan uang sekolah, buku dan pakaian seragam
- i) Bantuan peralatan pendukung sekolah
- j) Bantuan honor guru dan atau sarana prasarana pendidikan

2) Aktivitas Bina Kesehatan/ Peduli Kesehatan :

Perogram peduli kesehatan ini dicanangkan untuk berkontribusi meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang ada di daerah sekitar. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Cabang LAZ Sidogiri Bondowoso berikut ini:

“Perogram peduli kesehatan ini untuk memberikan layanan kesehatan dan pengobatan gratis di plosok-plosok negeri dengan menerapkan pola pencegahan antisipatif terhadap serangan penyakit dikalangan kaum tidak mampu”.¹⁴⁰

Adapun program peduli kesehatan tersebut meliputi:

- a) Ibu Bersalin
- b) Khitanan Masal

¹⁴⁰ Ibid 53

- c) Layanan Ambulance Gratis
- d) Layanan Sehat
- e) Pendirian rumah sakit gratis
- f) Bantuan tenaga dokter dan tenaga medis
- g) Bantuan kesehatan ibu hamil dan melahirkan dan melahirkan bagi yang tidak mampu
- h) Bantuan gizi BALITA
- i) Bantuan kesehatan bagi orang tua jompo miskin dan terlantar.

3) Aktivitas Bina Sosial :

- a) Program pelatihan kerja dan usaha bagi para pengangguran
- b) Program penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah
- c) Program penanganan gelandangan, pengemis, dan kaum miskin, pembangunan sarana jalan, jembatan, serta meningkatkan akses bagi kaum miskin kepada pusat ekonomi.

4) Aktifitas Bina Ekonomi/Peduli Ekonomi :

Perogram peduli Ekonomi ini dicanangkan untuk berkontribusi untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang ada di daerah sekitar. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Cabang LAZ Sidogiri Bondowoso berikut ini:

“Program peduli ekonomi ini sebagai pemberdayaan dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akar rumput yang membutuhkan.”¹⁴¹

Adapun program peduli ekonomi tersebut meliputi:

¹⁴¹ Ibid 53

- a) Pemberdayaan Da'i
 - b) Bantuan Permodalan Usaha Mikro dalam bentuk Pemberian modal bergulir bagi usaha kecil menengah
 - c) Bantuan Kebutuhan Sembako
 - d) Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro
 - e) Program pelatihan dan pembinaan bagi pengembangan kompetensi dan kapasitas usaha kecil.
 - f) Program riset pemasaran dan pengembangan mutu produk usaha kecil
 - g) Bantuan kepada lembaga keuangan usaha kecil mikro (BMT, BTM, Koperasi Syariah, BPKS, dan lain-lain)
- 5) Aktivitas Bina Dakwah :
- a) Pelatihan Da'i
 - b) Bantuan biaya dakwah
 - c) Pembinaan masyarakat dan lain-lain.
- 6) Peduli Lingkungan
- Program peduli lingkungan ini dicanangkan untuk berkontribusi meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan yang ada di daerah sekitar dengan “pemberdayaan lingkungan yang berbasis wilayah binaan dalam menciptakan lingkungan madani”.
- Adapun program peduli lingkungan tersebut meliputi:
- a) Peduli Sarana Ibadah dan Umum
 - b) Benah Rumah

c) Kebersihan Dan Kelestarian Lingkungan

7) Peduli Khusus

“Program peduli khusus ini diimplementasikan secara khusus pada waktu dan hari tertentu untuk menunjang kesempurnaan layanan program Indonesia berdaya.”¹⁴²

Adapun program peduli khusus ini meliputi:

- a) Bahagia Muharram
- b) Ceria Ramadhan
- c) Berbagi Daging Qurban
- d) Da’wah

B. Tata Kelola LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso

Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi, pengelolaan kegiatan pada LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas sebagai lembaga penghimpun dana ZIS antara lain : memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan LAZ baik secara internal maupun eksternal, menyusun program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan/dana LAZ Sidogiri sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan, dedikasi kerja yang baik dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tujuan dari LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso tercapai sesuai dengan harapan lembaga.

¹⁴² Ibid 53

Pengelolaan LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso meliputi beberapa hal yaitu, 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, dan 4. Pelaporan.

1. Planning (Perencanaan)

Planning (Perencanaan) yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri merupakan suatu rencana yang dilakukan secara Nasional dalam suatu rapat kerja tahunan. Hal itu sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Perencanaan pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso ini berdasarkan rencana yang telah dibuat secara Nasional oleh LAZ Sidogiri pusat dalam rapat kerja tahunan, salah satunya sentralisasi pengelolaan dana zakat dengan sistemik dari cabang Bondowoso ke pusat”. M. Sa’dullah, wawancara, *Bondowoso*, 06 Juli 2020.

Planning atau perencanaan memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari planning (perencanaan) tersebut adalah :

- a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- d. Memudahkan pengawasan

2. Pengorganisasian

Pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri cabang Bondowoso, struktur kepengurusannya terdiri dari tiga komponen pengurus yang meliputi: kepala cabang satu orang, admin cabang satu orang, serta *funding offecer* (petugas penghimpun dana) tiga orang. Hal itu sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Profil LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso: 1. Berdirinya Lembaga Amil Zakat (Laz) Sidogiri: Berdirinya: 01 Jumadal Ula 1426/08 Juni 2005. Alamat: Jl Raya Sidogiri, Sidogiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur Indonesia. 2. Visi Dan Misi Lembaga Amil Zakat (Laz) Sidogiri: Visi: Terwujudnya Kaum Dhuafa Dan Mustahik Sejahtera. Misi: Meningkatkan Potensi Dan Manfaat Zis Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Makmur, Mandiri, Dan Sejahtera. 3. Tujuan Lembaga Amil Zakat (Laz) Sidogiri: Tujuan: Meningkatkan Fungsi Dan Peran Pranata Keagamaan, Kemanusiaan, Sosial Dan Pendidikan. Memfasilitasi Muzakki Dan Donatur. Mensejahterakan Kaum Dhuafa Dan Mustahik. Meningkatkan Hasil Guna Dan Gaya Guna Zis. 4. Program Lembaga Amil Zakat (Laz) Sidogiri: Peduli Pendidikan, Peduli Lingkungan, Peduli Ekonomi, Peduli Kesehatan, Peduli Khusus. 5. Struktur Pengurus Lembaga Amil Zakat (Laz) Sidogiri: Kepada Cabang, Admin Cabang, Funding Offecer, 6. Jobdesk Sahabat Khidmah Lembaga Amil Zakat (Laz) Sidogiri: Jobdesk Data Merah (Non Publik)”. M. Sa’dullah, wawancara, *Bondowoso*, 06 Juli 2020.

LAZ Sidogiri Bondowoso untuk merekrut para khidmah yang akan mengabdikan di sana diberikan kewenangan penuh untuk memilih calon anggota baru, yang nantinya akan diusulkan kepada LAZ Sidogiri pusat. Hal itu seperti hasil wawancara berikut:

“Untuk perekrutan anggota baru, kami mengusulkan nama calon untuk diajukan kepada LAZ Sidogiri pusat, jika disetujui maka akan kami tarik untuk bergabung di LAZ Cabang Bondowoso”. M. Sa’dullah, wawancara, *Bondowoso*, 06 Juli 2020.

3. Pelaksanaan

a. Pengumpulan

Pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat infak/shodaqoh dengan dua sifat, yaitu konsumtif dan produktif sebagaimana hasil wawancara berikut:

“LAZ Sidogiri ini melakukan kerja sama dengan beberapa BMT yang masih satu lembaga dengan kita, yaitu ada BMT UGT Sidogiri dan juga BMT Maslahah. Proses pengumpulan zakat itu yang pertama kita menerapkan sistem menjemput bola, jadi para sahabat khidmah ini menjemput zakatnya kepada para donatur, yang kedua masyarakat datang langsung ke kantor LAZ Sidogiri ataupun bisa mengirimkan dana yang ingin diberikan kepada kami dengan via transfer karena kami juga sudah bekerja sama dengan kurang lebih 8 bank untuk menerima dana dari para donatur”. M. Sa’dullah, *wawancara*, Bondowoso, 06 Juli 2020.

Terkait dengan pengumpulan dana zakat, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso menggunakan sistem jemput yang mendatangi langsung para muzakki baik ke rumah-rumah, perkantoran dan perusahaan. Hal itu sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala cabang LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso berikut:

“Terkait proses pengumpulan dana zakat, kita sementara menggunakan sistem jemput dari rumah ke rumah, perkantoran, dan perusahaan. Pengumpulan dana zakat ini dimaksudkan untuk mensejahterakan ummat dan mengingatkan akan kewajiban para Muzakki”. M. Sa’dullah, *wawancara*, Bondowoso, 06 Juli 2020.

Terkait mekanisme penjemputan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri, program tersebut mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari para muzakki. Bahkan banyak yang merasa sangat senang apabila para petugas LAZ rutin tiap bulan untuk menjemput dana zakat dari para muzakki. Hal itu seperti yang pernah diungkapkan oleh salah seorang muzakki berikut:

“Saya sangat senang mas dengan penjemputan dana zakat dari LAZ Sidogiri. Harusnya semua lembaga zakat berlomba-lomba untuk menjemput dana zakat kepada para muzakki. Saya minta tolong mas, tiap bulan saya didatangi kerumah, saya ingin menjadi donatur tetap, ya..walaupun sedikit. Dan mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih

banyak lagi nyumbangnya”. Bapak Awi, *wawancara* Bondowoso, 10 November 2020

“Kalau menurut saya, pengumpulan zakat yang dilakukan LAZ Sidogiri sangat bagus. Dengan cara penjemputan dana zakat oleh petugas LAZ Sidogiri, selain kita tidak usah repot-repot ngantarkan, juga kita tidak akan lupa untuk membayar zakat karena ada petugas yang menjemput”. Ahmad Muafiq, *wawancara*, Bondowoso, 10 November 2020.

b. Penyaluran

Pendistribusian atau penyaluran dana zakat di LAZ Sidogiri melalui dua macam proses penyaluran. Penyaluran yang pertama melalui zakat produktif dan yang ke dua secara konsumtif. Penyaluran zakat secara produktif dilakukan dengan mekanisme berupa pemberian dana dalam bentuk modal usaha. Adapun tujuan dari penyaluran dana zakat secara produktif adalah untuk meningkatkan kompetensi para mustahik agar bisa lebih berkembang, dengan berkembangnya para mustahik diharapkan kedepan yang awalnya mereka sebagai mustahik bisa berkembang menjadi muzakki.

Mekanisme penyaluran yang ke dua secara konsumtif. Penyaluran zakat secara konsumtif ini dilakukan dengan pemberian langsung berupa beras atau berupa barang yang lain. Biasanya para mustahik yang menerima zakat secara konsumtif, mereka adalah para kaum fakir miskin yang sudah tidak produktif lagi. Dalam artian mereka sudah tidak bisa menjalankan usanya lagi, hal ini seperti lansia atau orang tua yang sudah tidak bisa menjalankan usaha lagi untuk kelangsungan hidupnya.

Terkait dengan mekanisme pemberian dana zakat baik secara produktif maupun konsumtif, hal itu seperti yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala cabang LAZ Sidogiri Bondowoso M. Sa'dullah berikut:

”Di LAZ Sidogiri, penyaluran zakatnya ada dua acara. Yang pertama secara konsumtif, yaitu seperti penyaluran zakat fitrah yang bentuknya berupa beras. Kalau cara yang ke dua secara produktif, bentuk penyalurannya dengan bantuan modal usaha bagi fakir miskin”. M. Sa'dullah, wawancara, Bondowoso. 08 November 2020.

Terkait penyaluran dana zakat, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso tidak bisa langsung mencairkan dana dan memberikannya kepada para mustahik, melainkan terlebih dahulu harus konfirmasi dan pengajuan pencairan. Hal itu dikarenakan adanya sistem sentralisasi antara LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso dengan LAZ Sidogiri pusat. Hal itu sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala cabang LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso berikut:

“LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso mengumpulkan dana zakat, dan dana zakat tersebut disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat secara utuh, sebagai bentuk sentralisasi dana. Sedangkan untuk mendistribusikan dana tersebut, kita konfirmasi dan mengajukan pencairan dana tersebut untuk disalurkan di Baladuz Zakat (Bondowoso). Pendistribusiannya dengan bentuk uang, beras, dan barang lain sesuai kebutuhan masyarakat”. M. Sa'dullah, wawancara, Bondowoso, 06 Juli 2020.

“Pada lembaga kami (LAZ Sidogiri) juga melakukan penyaluran zakat dengan dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif. Namun, untuk saat ini penyaluran zakat konsumtif yang mayoritas berjalan lancar karena untuk zakat produktifnya

sedikit terbelengkalai dikarenakan kurangnya SDM pada LAZ Sidogiri”. M. Sa’dullah, *wawancara*, Bondowoso, 06 Juli 2020.

Dengan adanya beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya LAZ Sidogiri sudah memiliki banyak cara untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat yang pada akhirnya akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mulai dari bekerja sama dengan BMT UGT serta BMT Masalahah, yang kedua BMT tersebut masih termasuk satu Lembaga dengan LAZ Sidogiri.

4. Pelaporan

Pelaporan perkembangan pengumpulan zakat LAZ Sidogiri cabang Bondowoso mutlak berada di bawah kendalai LAZ Sidogiri pusat, sehingga terkait pelaporannya, LAZ Sidogiri hanya berkewajiban melaporkan ke LAZ Sidogiri pusat. Hal itu sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala cabang LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso berikut:

“Secara legalitas LAZ Sidogiri cabang bondowoso berinduk kepada LAZ Sidogiri pusat di pasuruan sana, sehingga kita hanya berkewajiban kepada LAZ Sdigori, dalam bentuk laporan; Pengumpulan Dana Zakat dan pendistribusian Dana Zakat. dan ini tersistem dalam bentuk shofeware. Sedangkan pengelolaan zakat, sepenuhnya LAZ Sidogiri pusat yang mengaturnya”. M. Sa’dullah, *wawancara*, Bondowoso, 06 Juli 2020.

Terkait mekanisme pelaporan yang dilakukan LAZ Sidogiri, meskipun mekanisme pelaporannya tidak melibatkan para muzakki secara langsung tapi mereka yakin dan percaya dengan LAZ Sidogiri.

Hal itu sebagaimana hasil wawancara dengan Muzakki yang ada di wilayah Bondowoso.

“Memang mas, kalau di LAZ Sidogiri itu tidak melaporkan secara langsung kepada para muzakki. Tetapi kami yakin, bahkan saya sendiri yakin dan percaya bahwa LAZ Sidogiri mampu mengelola dana zakat yang diperoleh dari kami para muzakki dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab”.
Bapak Azril, wawancara Bondowoso, 10 November 2020

BAB V

PEMBAHASAN

Menurut Fory (2016), Pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan), secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Pada LAZ Sidogiri, di dalam mengelola dana zakat juga mempunyai sistem pengelolaan yang hampir sama dengan yang di jelaskan oleh Fory, yaitu melalui proses perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan.

A. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu rincian yang merupakan organisasi yang besar didalamnya ada penyusunan dan perumusan rencana diserahkan kepada sekelompok staf perencana, akan tetapi penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen.¹⁴³

Menurut George R. Terry (2013), Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Dalam hubungan ini proses “*objectives setting*” ditinjau sebagai suatu bagian dari proses perencanaan. Sebagian orang berfikir tentang

¹⁴³ Adi Sumito, *Manajemen Strategik Dalam Administrasi Berorganisasi* (Bogor, 2017), 7

perencanaan dalam arti yang lebih sempit dari memutuskan jalan apakah yang akan diambil untuk kegiatan-kegiatan. Apakah proses “*objectives setting*” ditinjau sebagai suatu bagian dari proses perencanaan atau sebagai suatu “*precedent*” yang mendahuluinya atau tidak, tujuan-tujuan harus ditetapkan, sebelum proses perencanaan dapat dirampungkan. Nyatalah, tidak mungkin bagi seorang manajer untuk menggariskan jalannya kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴⁴

Menurut Mila Sartika (2008), Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Perencanaan pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso berdasarkan rencana yang telah dibuat secara Nasional oleh LAZ Sidogiri pusat dalam rapat kerja tahunan, salah satunya sentralisasi pengelolaan dana zakat dengan sistemik dari cabang Bondowoso ke pusat. LAZ Sidogiri sebagai pusat pengendali seluruh sistem yang ada, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso dan cabang yang lain sebagai pelaksana.

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, keterlaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai

¹⁴⁴ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 43.

oleh latar belakang pekerjaan mereka. Meskipun pada kenyataan bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna.

Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahawa para manejer menggunakan semua sumber daya organisasi, keuangan, peralatan dan informasi seperti halnya orang dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Orang (atau sumber daya manusia) adalah sumber daya terpenting bagi setiap organisasi. Tetapi para manajer tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bila mereka mengabaikan sumber daya atau sumber daya organisasi lainnya.¹⁴⁵

Tata kelola yang diterapkan pada LAZ Sidogiri yang ditemukan peneliti di lapangan adalah terdiri dari proses pengarahan dan pengelolaan, sementara pengelolaan sendiri terdiri dari beberapa proses yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pada kegiatan pengarahan (*actuating*) harus selalu dilakukan. Hal itu dikarenakan di dalam sebuah organisasi, yang tidak kalah penting adalah pengarahan dan motivasi. Fungsi pengarahan merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu tindakan *actuating* juga akan memberikan motivasi untuk menggerakkan

¹⁴⁵ Daharni Astuti, 2018. Manajemen Pengelolaan Zakat Di Upz Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018

dan memberikan kesadaran terhadap pekerjaan yang dilakukan di LAZ Sidogiri, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik. di LAZ Sidogiri, untuk memotivasi *khidmah* (karyawan) berlandaskan pada Al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 56, yaitu :

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat :56).

Dan juga berlandaskan hadis yang diriwayatkan dari Imam Hasan as, “Allah SWT tidak menciptakan manusia kecuali supaya hamba mengenal-Nya. Ketika hamba mengenal-Nya, menyembah-Nya, dan ketika hamba menyembah-Nya, dan beribadah kepada-Nya maka mereka tidak akan lagi membutuhkan kepada selain-Nya. LAZ Sidogiri akan terus memberikan memotivasi bahwa berkhidmah itu termasuk beribadah. Apabila dilandasi dengan ibadah maka akan bernilai ibadah. Apapun profesi kita, apabila landasannya khidmah dan landasannya sudah niat baik, maka Insya Allah akan terjalani dengan baik dan tak lupa pula dengan Ridhallah.

Lembaga-lembaga Sidogiri berbeda dengan lembaga-lembaga lain di dalam pemberian gaji kepada karyawannya. Hal itu di karenakan pada lembaga-lembaga Sidogiri dalam hal pemberian gaji karyawan “khidmah” tidak diistilahkan sebagai gaji, melainkan diistilahkan dengan “bisyarah” yang artinya sebagai sesuatu yang membahagiakan. Karena realisasi yang ada pada LAZ Sidogiri apabila diistilahkan dengan gaji, mengideologikan bahwa gaji sebagai bentuk unsur duniawi semata. Dengan adanya istilah “bisyarah” tidak ada unsur tekanan bagi para “khidmah” Sidogiri atas

kinerjanya bahwa setiap yang dilakukan atas kinerjanya harus dinilai dengan rupiah. Dengan adanya bisyarah dan berlandaskan *sami'na wa ato'na*. Jadi, apabila LAZ Sidogiri tidak memperoleh dana zakat sesuai dengan yang telah ditargetkan maka ada yang dinamakan penyesuaian. Apabila diperkantoran ketika suatu perusahaan “gulung tikar” maka semua karyawan harus Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK), di LAZ Sidogiri tidak seperti diperkantoran tersebut, karena di LAZ Sidogiri khidmah itu bersifat mengabdikan kepada Pondok Pesantren Sidogiri (PPS). Apapun yang diperoleh khidmah atas kinerjanya tersebut itu yang diterima, semua yang dilakukan atas kinerjanya tersebut atas dasar *lillahi ta'ala*.

Hasil temuan peneliti di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso, pernah ada salah satu karyawan / khidmah yang sempat berhenti bekerja di kantor LAZ, dengan alasan tidak telaten dan tidak mencukupi dari segi materi. Akan tetapi, beberapa hari kemudian beliau bermimpi didatangi salah satu majlis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri yang telah wafat. Setelah bermimpi, yang bersangkutan kembali datang lagi ke kantor LAZ Bondowoso dan menyatakan ingin mengabdikan di sana lagi serta tidak akan pernah mempertimbangkan mengenai materi lagi.

Motivasi seperti ini yang membuat para khidmah di LAZ Sidogiri bekerja dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan gaji dari lembaga. Karena para khidmah di LAZ Sidogiri sudah tahu dan meyakini jika mereka mengabdikan dengan tulus Lillahi Ta'ala, maka Allah pasti akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga.

B. Pengorganisasian

Istilah *Organisasi* secara etimologi berasal dari bahasa latin *organum* yang berarti “alat”. Sedangkan *organize* (bahasa Inggris) berarti “mengorganisasikan” yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. *Organizing* (pengorganisasian) menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Pendapat lain mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Robbins mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan (*entity*) social yang dikordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”.

Menurut George R. Terry (2013: 82), Mengorganisasi perlu karena kerja yang akan dilakukan terlampaui banyak untuk ditangani perorang saja. Karena itulah, diperoleh pembantu-pembantu, dan diciptakan masalah untuk memperoleh kegiatan kelompok yang efektif. Banyak otak, tangan dan kecakapan yang mungkin dihimpun, dan semuanya ini harus dikoordinasikan tidak saja untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan, tetapi juga dengan cara yang paling efektif.

Menurut Adi Sumito (2017: 8), Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-

prinsipnya, sejarah organisasi, gaya manajerial yang tepat digunakan, sifat dan jenis dari berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan.¹⁴⁶

Pada dasarnya mengorganisir adalah suatu proses pembagian kerja. Kerja dapat dibagi-bagi secara garis mendatar maupun garis tegak. **Pembagian kerja secara vertikal** didasarkan atas penetapan garis-garis kekuasaan dan menentukan tingkat-tingkat yang membentuk bangunan organisasi itu secara tegak. Selain dari menetapkan kekuasaan, pembagian kerja vertikal memudahkan arus komunikasi dalam organisasi. **Pembagian kerja secara horisontal** didasarkan atas spesialisasi kerja. Asumsi dasar yang melandasi pembagian kerja garis datar adalah bahwa, dengan membuat setiap tugas pekerja menjadi terperinci, makin banyak pekerjaan yang dapat dihasilkan dengan usaha yang sama melalui peningkatan efisiensi dan kualitas.¹⁴⁷

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, LAZ Sidogiri untuk memudahkan tugas dan menjalankan roda organisasi LAZ Bondowoso, dikendalikan oleh lima orang pelakasana. Adapaun kelima orang tersebut meliputi: kepala cabang satu orang, admin cabang satu orang, dan funding offecer berjumlah tiga orang. Model perekrutan yang dilakukan oleh LAZ Bondowoso meliputi: terlebih dahulu LAZ Sidogiri mengajukan calon anggota baru kepada LAZ Sidogiri pusat, setelah itu LAZ Sidogiri pusat akan menyetujui atau tidak.

¹⁴⁶ Adi Sumito, *Manajemen Strategik Dalam Administrasi Berorganisasi* (Bogor, 2017), 8

¹⁴⁷ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 84.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. 4 Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Peneliti menyimpulkan, bahwa pelaksanaan yang terdapat di LAZ Sidogiri meliputi dua hal, yaitu pengumpulan dan penyaluran dana:

a) Pengumpulan Dana

Menurut Usman Suparman (2002), Cara pengumpulan zakat diatur berikut (pasal 12, 13, 14 undang-undang no pasal 26 KMA):

- 1). Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki, atas dasar pemberitahuan dari muzakki;
- 2). Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum agama;
- 3). Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung zakatnya;
- 4). Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pen-dapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku; dan
- 5).

Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada BAZ Nasional, BAZ kabupaten/kota, BAZ kecamatan secara langsung, atau melalui rekening pada bank.¹⁴⁸

Terkait proses pengumpulan dana zakat, LAZ Sidogiri sementara menggunakan sistem jemput dari rumah ke rumah, perkantoran, dan perusahaan. Pengumpulan dana zakat ini dimaksudkan untuk mensejahterakan ummat dan mengingatkan akan kewajiban para Muzakki. Di dalam pengumpulan zakat, LAZ Sidogiri menggunakan sistem sentralisasi. Dengan adanya sentralisasi ini, pengumpulan dilakukan oleh semua cabang di seluruh daerah kemudian dana zakat yang sudah terkumpul akan disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat. Hal itu bertujuan agar pengelolaan dana zakat hanya melalui jalur satu pintu.

Di dalam pengumpulan dana zakat, LAZ Sidogiri juga mempunyai beberapa program yaitu Layanan PENZIZ (Penjemput Zakat). Pada layanan ini, LAZ Sidogiri akan mendatangi para muzakki, baik ke rumah-rumah mereka ataupun perkantoran untuk mengambil langsung dana zakat. Sebelum petugas amil dari LAZ Sidogiri datang kepada muzakki, petugas amil LAZ Sidogiri terlebih dahulu sudah menghubungi para Muzakki untuk mengambil zakat. Apabila Muzakki atau calon Donatur bersedia untuk bekerjasama, maka pihak LAZ Sidogiri akan memberitahukan bahwa akan ada petugas dari LAZ Sidogiri, pada tanggal yang telah ditentukan akan mendatangi para Muzakki / donatur tersebut untuk mengambil zakat.

¹⁴⁸ Usman Suparman. 2002. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Selain program PENZIZ, LAZ Sidogiri juga mempunyai program CONZIZ (Konsultasi Zakat). Tugas utama dari layanan CONZIZ meliputi sosialisasi program-program yang terdapat di LAZ Sidogiri, juga mendapa para donatur tetap ataupun calon donatur sesuai dengan ketentuan yang ada di LAZ Sidogiri.

a) Penyaluran Dana

1) Pengertian Penyaluran

Menurut Philip Kotler dalam Musyfiq Hidayat (2016), mengatakan bahwa: Penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsusmsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penyaluran atau pendistribusian berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan penyaluran diartikan proses dan cara mendistribusikan barang kepada beberapa orang atau tempat¹⁴⁹.

2) Macam-macam Penyaluran

Ada tiga macam penyaluran, antara lain:

¹⁴⁹ Musyfiq Hidayat, 2016. Evaluasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Pusat. Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta

a. Penyaluran barang konsumsi

Dalam hal ini barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain penyaluran zakat secara produktif, LAZ Sidogiri juga menyalurkan dana zakatnya secara konsumtif. Penyaluran zakat konsumtif ini dirasa sangat penting guna untuk memenuhi kebutuhan para mustahik jangka pendek. Adapun bentuk penyaluran secara konsumtif di LAZ Sidogiri diantaranya ialah melalui pemberian beras secara langsung, penyaluran zakat fitarah, dll.

Menurut Musyfik Hidayat (2016), Program yang bersifat konsumtif adalah penyaluran dana ZIS berjangka pendek dan tidak menghasilkan sesuatu tetapi dapat membantu menyelesaikan suatu masalah pada saat tertentu, karena mustahik yang bersangkutan tidak bisa mandiri seperti lansia dll.

Pendayagunaan zakat konsumtif juga sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para mustahik secara jangka pendek. Misalnya pemberian bantuan sembako agar mereka tidak kelaparan. Bantuan pendidikan agar mereka bisa

tetap bersekolah. Bantuan pakaian agar mereka bisa berpakaian yang layak. Atau bantuan kesehatan ketika mereka sedang sakit.

b. Penyaluran jasa

Dalam hal ini penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

c. Penyaluran kekayaan

Kekayaan merupakan bentuk jama² dari kata maal, dan kata maal bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

Ada dua bentuk dalam penyaluran dana antara lain:

- a. Bantuan sesaat, bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan ia mandiri.

- b. Pemberdayaan. Adapun pemberdayaan adalah

penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dan kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu yang singkat¹⁵⁰.

Penyaluran dalam bentuk pemberdayaan termasuk penyaluran zakat produktif. Hal itu seperti yang di katakana Menurut Sahal Mahfudh, bahwasanya zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, LAZ Sidogiri di dalam menyalurkan dana zakat yang diperoleh dari para muzakki, mekanisme penyalurannya juga secara produktif. Adapun bentuk penyaluran zakat produktif yang

¹⁵⁰ Ibid no. 64

dilakukan oleh LAZ Sidogiri adalah dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik. Bantuan usaha yang diberikan bisa berupa pemberian dana langsung atau pemberian berupa sarana usaha (alat-alat usaha yang dibutuhkan).

Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.

Terkait penyaluran dana zakat, di lapangan menunjukkan bahwa LAZ Sidogiri cabang Bondowoso tidak bisa langsung mencairkan dana dan memberikannya kepada para mustahik, melainkan terlebih dahulu harus konfirmasi dan pengajuan pencairan. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso mengumpulkan dana zakat, dan dana

zakat tersebut disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat secara utuh, sebagai bentuk sentralisasi dana. Sedangkan untuk mendistribusikan dana tersebut, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso terlebih dahulu akan konfirmasi dan mengajukan pencairan dana tersebut untuk disalurkan di Baladuz Zakat (Bondowoso). Pendistribusiannya dengan bentuk uang, beras, dan barang lain sesuai kebutuhan masyarakat.

Zakat, infaq, dan shdaqah yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) melalui program-program lembaga yaitu, Kucuran Dana Fakir Biaya Kemajuan (KUNFAYAKUN), Pelatihan dan Pendidikan Siap Guna (LATANSANA), Bantuan Sarana dan Dakwah (BURDAH), Perhatian Pada Yatim (HIDAYATI), dan KAFAH seperti yang sudah dijelaskan pada BAB IV.

Pendistribusian dana zakat oleh LAZ Sidogiri melalui beberapa pembagian yaitu, 50% untuk konsumtif, 20% untuk produktif, 20% untuk beasiswa, dan 10% untuk operasional¹⁵¹. Dalam pengelolaan, LAZ Sidogiri bekerja sama dengan Rumah Zakat (RZ) untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Penandatanganan MoU dilakukan oleh sekretaris pengurus LAZ Sidogiri, M.H. Masykuri Abdurrahman dan CEO RZ, Nur Efendi di RZ cabang Matraman.

¹⁵¹<http://www.theses.uin-malang.ac.id> (Mci, 2020), 1

4. Pelaporan / Pengawasan

Menurut Imam Machali (2017: 157), Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program, pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah tentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Kegiatan pengawasan konteks manajemen dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan untuk mengendalikan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing) dan pengawasan (controlling) yang telah diformat dalam suatu program. Dari pengawasan ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penilaian dan pemantauan program, serta perumusan langkah pencapaian tujuan yang akan dicapai.¹⁵²

Sektor publik adalah gabungan dari berbagai macam organisasi yang kompleks dan banyak jenisnya mulai dari pemerintahan, badan usaha milik negara dan masyarakat. Kompleksitas dari sektor publik tersebut mengakibatkan kebutuhan akan informasi untuk perencanaan dan pengendalian dalam manajemen lebih bervariasi. Demikian juga yang termasuk dalam stakeholder sektor publik, mereka lebih membutuhkan akan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan sebuah keputusan. Tugas untuk menyediakan

¹⁵² Imam Machali, *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 157.

informasi bagi internal organisasi dan eksternal ini adalah tugas dari seorang akuntan sektor publik.¹⁵³

Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

a. (*Vertical Accountability*) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana. Contohnya pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

b. (*Horizontal Accountability*) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana¹⁵⁴. Sementara di lapangan, pelaporan perkembangan pengumpulan zakat LAZ Sidogiri cabang Bondowoso mutlak menggunakan konsep *Vertical Accountability* yaitu hanya mempertanggung jawabkan semua pelaporan kepada LAZ Sidogiri pusat. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Bondowoso Secara legalitas berinduk kepada LAZ Sidogiri Pusat di Pasuruan. Sehingga LAZ Sidogiri Bondowoso hanya berkewajiban kepada LAZ Sidogiri pusat dalam bentuk

¹⁵³ https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-laporan-keuangan-sektor-publik-beserta-fungsi-dan-tujuannya-dalam-bisnis/#Apa_Itu_Laporan_Kuangan_Sektor_Publik (Agustus, 2020), 5

¹⁵⁴ Ibid no. 85

laporan, pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Dan ini sudah tersistem dalam bentuk sofeware. Sedangkan pengelolaan zakat, sepenuhnya LAZ Sidogiri pusat yang mengaturnya

Sedangkan terkait pendistribusian dari hasil pengumpulan dana zakat, baik dari cabang maupun yang dikumpulkan sendiri oleh pusat mutlak menjadi wewenang dan tanggung jawab LAZ Sidogiri pusat. Baru setelah itu, LAZ Sidogiri pusat akan melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada publik. Yang dalam hal ini dikenal dengan *Horizontal Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa proses tata kelola zakat yang dilakukan pada LAZ Sidogiri meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat, dan pelaporan.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso berdasarkan rencana yang telah dibuat secara Nasional oleh LAZ Sidogiri pusat dalam rapat kerja tahunan, salah satunya sentralisasi pengelolaan dana zakat dengan sistemik dari cabang Bondowoso ke pusat. LAZ Sidogiri sebagai pusat pengendali seluruh sistem yang ada, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso dan cabang yang lain sebagai pelaksana.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian, LAZ Sidogiri untuk memudahkan tugas dan menjalankan roda organisasi LAZ Bondowoso, dikendalikan oleh lima orang pelaksana. Adapaun kelima orang tersebut meliputi: kepala cabang satu orang, admin cabang satu orang, dan funding offecer berjumlah tiga orang. Model perekrutan yang dilakukan oleh LAZ Bondowoso meliputi: terlebih dahulu LAZ Sidogiri mengajukan calon anggota baru kepada LAZ Sidogiri pusat, setelah itu LAZ Sidogiri pusat akan menyetujui atau tidak.

3. Pelaksanaan

a) Pengumpulan

Terkait proses pengumpulan dana zakat, LAZ Sidogiri sementara menggunakan sistem jemput dari rumah ke rumah, perkantoran, dan perusahaan. Pengumpulan dana zakat ini dimaksudkan untuk mensejahterakan ummat dan mengingatkan akan kewajiban para Muzakki. Di dalam pengumpulan zakat, LAZ Sidogiri menggunakan sistem sentralisasi. Dengan adanya sentralisasi ini, pengumpulan dilakukan oleh semua cabang di seluruh daerah kemudian dana zakat yang sudah terkumpul akan disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat. Hal itu bertujuan agar pengelolaan dana zakat hanya melalui jalur satu pintu

b) Penyaluran

Penyaluran, terkait penyaluran dana zakat, di lapangan menunjukkan bahwa LAZ Sidogiri cabang Bondowoso tidak bisa langsung mencairkan dana dan memberikannya kepada para mustahik, melainkan terlebih dahulu harus konfirmasi dan pengajuan pencairan. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso mengumpulkan dana zakat, dan dana zakat tersebut disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat secara utuh, sebagai bentuk sentralisasi dana. Sedangkan untuk mendistribusikan dana tersebut, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso terlebih dahulu akan konfirmasi dan mengajukan pencairan dana tersebut untuk disalurkan di Baladuz Zakat (Bondowoso). Pendistribusiannya dengan bentuk uang, beras, dan barang lain sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Pelaporan

Pelaporan pengumpulan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso mutlak menggunakan konsep *Vertical Accountability* yaitu hanya mempertanggung jawabkan semua pelaporan kepada LAZ Sidogiri pusat. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Bondowoso Secara legalitas berinduk kepada LAZ Sidogiri Pusat di Pasuruan. Sehingga LAZ Sidogiri Bondowoso hanya berkewajiban kepada LAZ Sidogiri pusat dalam bentuk laporan, pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Dan ini sudah tersistem dalam bentuk sofeware. Sedangkan pengelolaan zakat, sepenuhnya LAZ Sidogiri pusat yang mengaturnya

Sedangkan terkait pendistribusian dari hasil pengumpulan dana zakat, baik dari cabang maupun yang dikumpulkan sendiri oleh pusat mutlak menjadi wewenang dan tanggung jawab LAZ Sidogiri pusat. Baru setelah itu, LAZ Sidogiri pusat akan melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada publik. Yang dalam hal ini dikenal dengan *Horizontal Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

B. Saran

Pada penelitian ini hanya terfokus pada Analisa Implementasi Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Bondowoso, peneliti berharap akan ada penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Pengaruh Implementasi Tata Kelola Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sumito, *Manajemen Strategik Dalam Administrasi Berorganisasi* (Bogor, 2017), 7
- Ahmad Thoharul Anwar (2018), *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol.5, no.1
- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugerah Sentosa, 2017), 24
- Ana Musta'ana dan Imam Sopingi, 2019. Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Mojokerto). ZIZWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf, vol. 6, no. 1
- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Umat (Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.136.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2019), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*.
- Clarashinta Canggih, dkk. 2017. *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/jie>
- Daharmi Astuti, 2018. *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Upz Instansi Pemerintah Provinsi Riau*. Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018
- Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia* (Jombang: Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), 194
- Elsa Fitri Amran. 2018. *Analisis Atas Pelaporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Indovisi, Indonesian Indovisi Institute (III).
- Etta Mamang dan Sopiah, *Metode penelitian: pendekatan praktis dalam penelitian* (Yogyakarta: Penerbit ogyakarta, 2010), 26.
- Febiola Niswatul Auliyah (2018), *Analisis PSAK 109 Pada Penyaluran Dana Zakat Infaq/Shodaqoh Produktif (Studi Pada LAZ Sidogiri Pasuruan)*. Malang : UIN Malang
- Firdaningsih, dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 322)
- Fory A. Naway, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran* (Gorontalo : Ideas Publishing , 2016)

- George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 43.
- Holilur Rahman, 2019. *Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jurnal Yuridis vol. 6 no. 1, Juni 2019.
- Iqbal Rafiki (2019). Strategi fundraising zakat infaq shadaqah di Lazisnu dan lazismu kabupaten pamekasan. Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Hasil wawancara).
- Imam Machali, *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 67.
- Indah Purbasari, 2015. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik*. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Bangkalan.
- In Halimatus Sa'diyah. *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018: 46)
- Izzatul Hayati (2015), *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surakarta*. Naskah Artikel Publikasi : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Jasafat, 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al-Ijtima'iyyah / vol. 1, no. 1, Januari – Juni.
- Joko Hadi Purnomo, 2018. Tesis: *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating*. Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Ampel Surabaya
- Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Bandung: La Goods Publishing, 2012), 85
- Majalah Peduli, laz sidogiri
- Mila Sartika (2008), *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*: Jurnal Ekonomi Islam : Vol. II, No. 1
- M. Musyfik Hidayat (2016), *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Pusat*. Skripsi : Proram Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- Moch Chotib, 2017. Kinerja dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. *JSMBI (Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia)*. Vol.7, no. 2
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam Ayat-ayat Ibadah* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 55.
- Muhamad Fikrian Firmana (2018), Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh: Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum, 2019. *Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta)*. Zizwaf ; Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6, no. 1
- Muh Khafidhil Mustaqim, *Skripsi: Strategi Fundraising Program Kaleng Sedekah Lazisnu Kendal (Studi Pada NU Care-Lazisnu Cabang Kendal)* (Semarang: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 19
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.
- Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat (2011). Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Rahmat Hidayah (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*. Vol. XVII, no. 1
- Siti Asiah, *Dasar Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 8
- Siti Halida Utami, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.6*
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal (3)
- Usman Suparman. 2002. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Yoghi Citra Pratama (2015), *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015):93-104

<https://memoindonesia.com/berita/potensi-zakat-bondowoso-capai-rp-6-m/>. (Juni, 2020), 26

www.pib.baznas.go.id/tahun2019 (April, 2020), 30

[www.https://nucare.id/annual-report](https://nucare.id/annual-report) (April, 2020), 30

[www. http://lazsidogiri.org/page/15-sejarah](http://lazsidogiri.org/page/15-sejarah) (April, 2020), 26

[http:// www.etheses.uin-malang.ac.id](http://www.etheses.uin-malang.ac.id) (Mei, 2020), 1

[http:// www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com) (Mei, 2020), 1

<https://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf> . (Akses: 28 November 2020),

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7240/4/BAB%20I.pdf>. (Juni, 2020), 26

http://www.lazismujatim.org/?page_id=29. (Juni, 2020), 22

<https://www.bmh.or.id/profil-lembaga/>. (Juni, 2020), 22

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Armawi
NIM : 0839218052
Program : Magister Ekonomi Syari'ah
Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Armawi
NIM. 0839218052



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B. 2696/In.20/2/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek plagiasi terhadap naskah tesis:

Nama	:	Armawi
NIM	:	0839218052
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	79 %	70 %
Bab II (Kajian Pustaka)	82 %	70 %
Bab III (Metode Penelitian)	96 %	70 %
Bab IV (Paparan Data)	95 %	85 %
Bab V (Pembahasan)	98 %	80 %
Bab VI (Penutup)	91 %	90 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 18 Desember 2020

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Aminullah, M.Ag.
NIP. 196011161992031001

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Sa'dullah
Jabatan : Kepala Cabang LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso
Alamat : Jl. Pakisan Maradinan Kejayan RT. 021/RW. 05. Pujer -
Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Armawi
NIM : 0839218052
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Ds. Ramban Kulo RT.16. Kec. Cermee, Kab. Bondowoso
Perguruan Tinggi : IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Jl. Pakisan RT. 04, RW. 02 Desa Lojajar, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso 68281. Penelitian tersebut terhitung mulai dari tanggal 01 Juli 2020 s/d 30 Juli 2020 untuk memperoleh data dalam penelitian Tesis dengan judul: **“MODEL PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ SIDOGIRI CABANG BONDOWOSO”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Bondowoso, 10 November 2020

























Kepala Cabang
LAZ Sidogiri Bondowoso


LAZsidogiri
M. SA'DULLAH
CABANG BONDOWOSO

KARTU KONSULTASI TESIS

Nama : Armawi
 Nomor Induk Mahasiswa : 0839218052
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Tesis : **ANALISA IMPLEMENTASI TATA KELOLA ZAKAT DI LAZ SIDOGIRI CABANG BONDOWOSO**

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I
 2. Dr. Nurul Widyawati, M.Si

NO	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Konsultasi Judul Tesis & BAB I	7/ APRIL 2020		
2	Revisi BAB I : Pendal 10 & 4 Tahun Terakhir yakni 2016.	7 Mei 2020.		
3	KONSULTASI BAB II & BAB III	14 Mei 2020.		
4	Revisi Hasil Seminar proposal	28 Juni 2020.		
5	Konsultasi BAB I - BAB IV	21 Juli 2020.		
6	Revisi : BAB II pendal masih ada th 2009. BAB III subyek penelitian BAB IV pembahasan & analisis	27 Juli 2020		
7	Revisi fokus masalah	28 Juli 2020		
8	Revisi Cara penulisan	9 September 2020.		
9	Konsultasi kerangka konseptual	10-Sept-2020		
10	Revisi penulisan	22 Okt 2020		
11	Revisi Teori di BAB II	25 Okt 2020		
12	Acc Seminar Hasil	11 NOV 2020		

13	Persiapan Seminar Hasil	16 NOV 2020		
14	Revisi Hasil Seminar Hasil.	23 NOV 2020		
15	ACC Revisi Hasil Seminar Hasil	27 NOV 2020		
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Jember, 20
Direktur



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006

Catatan:

Kartu Konsultasi ini harap dibawa pada saat konsultasi dengan Dosen Pembimbing Tesis